

Refleksi Pelaksanaan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MB-KM) Universitas Lampung

Kebijakan MB-KM yang digulirkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan berimplikasi pada proses pelaksanaan pendidikan tinggi. Universitas Lampung sebagai salah satu perguruan tinggi negeri menjadi ujung tombak dalam pelaksanaan kebijakan MB-KM tersebut. Buku ini coba merefleksikan persiapan dan pelaksanaan MB-KM Universitas Lampung pada tahapan awal adopsi kebijakan MB-KM tersebut.



penerbit pusaka
pusakamedia@gmail.com
@pusaka_media



Refleksi Pelaksanaan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MB-KM) Universitas Lampung

Prof. Dr. Heryandi, S.H., M.S., dkk

Refleksi Pelaksanaan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MB-KM) Universitas Lampung

Prof. Dr. Heryandi, S.H., M.S.
Dr. Muhtadi, S.H., M.H., CRA., CRP.
Dr. Zulkarnain Ridlwan, S.H., M.H.
Ade Arif Firmansyah, S.H., M.H.



**Refleksi Pelaksanaan
Merdeka Belajar
Kampus Merdeka
(MB-KM)**

Universitas Lampung

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta Lingkup Hak Cipta

Pasal 1

Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan Pidana Pasal 113

- (1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah).
- (2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (3) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (4) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

Refleksi Pelaksanaan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MB-KM) Universitas Lampung

**Prof. Dr. Heryandi, S.H., M.S.
Dr. Muhtadi, S.H., M.H., CRA., CRP.
Dr. Zulkarnain Ridlwan, S.H., M.H.
Ade Arif Firmansyah, S.H., M.H.**



PUSAKA MEDIA

Perpustakaan Nasional RI:
Katalog Dalam Terbitan (KDT)

**REFLEKSI PELAKSANAAN MERDEKA BELAJAR
KAMPUS MERDEKA (MB-KM)
UNIVERSITAS LAMPUNG**

Penulis:

Prof. Dr. Heryandi, S.H., M.S.
Dr. Muhtadi, S.H., M.H.
Dr. Zulkarnain Ridlwan, S.H., M.H.
Ade Arif Firmansyah, S.H., M.H.

Editor:

Ria Wierma Putri, S.H., M.Hum., Ph.D.

Desain Cover & Layout

Pusaka Media Design

vi + 60 hal : 15.5 x 23 cm

Cetakan, Oktober 2022

ISBN: 978-623-148-102-9

Penerbit

PUSAKA MEDIA

Anggota IKAPI

No. 008/LPU/2020

Alamat

Jl. Endro Suratmin, Pandawa Raya. No. 100

Korpri Jaya Sukarame Bandarlampung

082282148711

email : cspusakamedia@yahoo.com

Website : www.pusakamedia.com

Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian
atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah penulis haturkan kehadiran Allah SWT Yang Maha Esa, karena atas berkat rahmat-Nya penyusunan buku yang berjudul “Refleksi Pelaksanaan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MB-KM) Universitas Lampung” ini dapat diselesaikan. Substansi buku ini merupakan hasil penelitian Tahun 2021 yang dilakukan tim penulis, yang dapat digunakan sebagai rujukan dalam diskusi ataupun untuk menambah pengetahuan pembaca dalam hal Pelaksanaan MB-KM Universitas Lampung.

Kebijakan MB-KM yang digulirkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan berimplikasi pada proses pelaksanaan pendidikan tinggi. Universitas Lampung sebagai salah satu perguruan tinggi negeri menjadi ujung tombak dalam pelaksanaan kebijakan MB-KM tersebut. Buku ini coba merefleksikan persiapan dan pelaksanaan MB-KM Universitas Lampung pada tahapan awal adopsi kebijakan MB-KM.

Akhirnya, tak ada gading yang tak retak, begitupun buku ini yang masih jauh dari baik apalagi sempurna, sehingga kritik dan saran yang membangun dari para pembaca sekalian amat penulis nantikan demi perbaikan kualitas tulisan kedepannya.

Bandar Lampung

Penulis

DAFTAR ISI

Bab 1. Pendahuluan	1
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan	3
C. Tujuan	3
Bab 2. Kerangka Teori Merdeka Belajar-Kampus Merdeka	4
A. Pendidikan dalam Perspektif Konseptual	4
B. Kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka.....	13
Bab 3. Regulasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka	18
Bab 4. Refleksi Pelaksanaan Merdeka Belajar Kampus Merdeka Universitas Lampung	37
A. Penerapan Merdeka Belajar Kampus Merdeka	37
B. Evaluasi Pelaksanaan Merdeka Belajar Kampus Merdeka	42
1. Isu Strategis Pelaksanaan Merdeka Belajar Kampus Merdeka	42
2. Analisis SWOT Pelaksanaan Merdeka Belajar Kampus Merdeka	47
Referensi	59

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu sarana pencapaian kebahagiaan dan kesejahteraan bagi masyarakat adalah melalui optimalisasi kebergunaan pendidikan. Pendidikan yang berkualitas akan mencerminkan masyarakat yang maju, damai, futuriatik dan mengarah pada sifat-sifat yang konstruktif. Pendidikan juga merupakan roda penggerak sehingga kebudayaan dan kebiasaan dari tiap-tiap zaman menjadi berubah mengikuti perubahan yang diperoleh dari pendidikan itu sendiri. Maka ketika ingin mencapai kehidupan yang lebih baik tentunya pendidikanlah yang merupakan jawabannya, karena dari pendidikan melahirkan hal-hal yang kreatif, inovatif dalam menapaki setiap perkembangan zaman.¹

Pendidikan merupakan salah satu aspek penting dari pemenuhan hak-hak asasi manusia yang dilakukan oleh setiap negara untuk mencapai cita-cita dan tujuan yang bersangkutan, hal ini juga telah diwujudkan oleh Indonesia yang menjadi salah satu negara yang mengakui pemenuhan hak pendidikan yang telah termuat dalam Konstitusi Negara yaitu Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Selain yang telah termaktub dalam Konstitusi Negara tersebut juga telah dikeluarkan berbagai pengaturan terkait di bidang pendidikan, diantaranya Undang-

¹ Houtman, Merdeka Belajar Dalam Masyarakat 5.0, Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Program Pascasarjana Universitas PGRI Palembang 10 Januari 2020, hlm. 39.

undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional atau disebut UU Sindiknas.² Di bidang pendidikan tinggi, Mendikbud mengeluarkan seperangkat peraturan yang memuat kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM) di Indonesia., utamanya adalah Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang substansinya mengatur MBKM.

MBKM dibutuhkan dalam rangka menyiapkan mahasiswa menghadapi perubahan sosial, budaya, dunia kerja dan kemajuan teknologi yang pesat, kompetensi mahasiswa harus disiapkan untuk lebih gayut dengan kebutuhan zaman. *Link and match* tidak saja dengan dunia industri dan dunia kerja tetapi juga dengan masa depan yang berubah dengan cepat. Perguruan Tinggi dituntut untuk dapat merancang dan melaksanakan proses pembelajaran yang inovatif agar mahasiswa dapat meraih capaian pembelajaran mencakup aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara optimal dan selalu relevan.³

MBKM digulirkan karena proses pembelajaran dianggap hanya bertumpu kepada pendidik sebagai sumber utama, sehingga peserta didik kurang terlibat dalam pembelajaran, karena peserta didik dikatakan belajar apabila mereka mampu mengingat dan menghafal informasi atau pelajaran yang telah disampaikan. Pembelajaran seperti ini tidak akan membuat peserta didik menjadi aktif, mandiri dan mengembangkan pengetahuannya berdasarkan pengalaman belajar yang telah mereka lakukan. Sedangkan seiring kemajuan zaman dan teknologi, dibutuhkan SDM (Sumber Daya Manusia) dengan karakteristik yang baik. Karakteristik manusia masa depan yang dikehendaki adalah manusia-manusia yang memiliki kepekaan, kemandirian, tanggung jawab terhadap resiko dalam mengambil keputusan, dan mengembangkan segenap aspek potensi melalui proses belajar untuk menemukan diri sendiri dan menjadi diri sendiri.⁴

² Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78).

³ Tim Penyusun, Buku Panduan Merdeka Belajar, Kemendikbud, 2020, hlm 2.

⁴ Nofri Hendri, Merdeka Belajar; Antara Retorika Dan Aplikasi, E-Tech Jurnal, Volume 08 Number 01 2020, hlm. 2.

Universitas Lampung menjalankan program MBKM melalui Peraturan Rektor Nomor 21 Tahun 2020 tentang Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang ditetapkan pada tanggal 10 Juni 2020. Satu semester telah berlalu dari implementasi MBKM di Universitas Lampung. Tulisan ini akan menganalisis dan mengevaluasi pelaksanaan MBKM di Universitas Lampung.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, permasalahan yang akan dipecahkan dalam buku ini adalah: Bagaimanakah evaluasi pelaksanaan MBKM di Universitas Lampung?

C. Tujuan Khusus

Secara khusus tulisanan ini bertujuan untuk menganalisis dan mengevaluasi pelaksanaan MBKM di Universitas Lampung.

BAB II

KERANGKA TEORI

MERDEKA BELAJAR-KAMPUS MERDEKA

A. Pendidikan dalam Perspektif Konseptual

Kajian epistemologis tentang pendidikan berhubungan aspek metodologi dalam pendidikan. Pendidikan dapat diartikan dengan kegiatan mengubah manusia sehingga mengembangkan hakikat kemanusiaan. Kegiatan pendidikan dilakukan dari oleh dan untuk manusia yang bertujuan mengembangkan potensi kemanusiaan. Langeveld (seorang Paedagog Belanda) mengemukakan hasil analisis epistemologis dengan metode fenomenologis bahwa manusia adalah *animal educandum*, *educabile* dan *educans*. Analisis fenomenologis tentang manusia sebagai sasaran tindak mendidik ini menegakkan paedagogik (ilmu pendidikan) sebagai disiplin ilmu pengetahuan yang patut dipertimbangkan. Paedagogik sebagai ilmu pengetahuan melukiskan bahan pengetahuan pendidikan yang bermanfaat untuk melakukan pengajaran ilmu pengetahuan di sekolah (Huda, 2008).

Menurut Mudyahardjo (2008), pendidikan dapat diartikan secara maha luas, sempit dan luas terbatas. Dalam pengertian maha luas, pendidikan sama dengan hidup. Pendidikan adalah segala situasi dalam hidup yang mempengaruhi pertumbuhan seseorang. Pendidikan dapat pula didefinisikan sebagai pengalaman belajar setiap orang sepanjang hidupnya. Pendidikan berlangsung tidak dalam batas usia tertentu, tetapi berlangsung sepanjang hidup

(*lifelong*) sejak lahir (bahkan sejak awal hidup dalam kandungan) sampai mati. Selain itu, tempat berlangsungnya pendidikan tidak terbatas dalam satu jenis lingkungan hidup tertentu dalam bentuk sekolah, tetapi berlangsung dalam segala bentuk lingkungan hidup manusia. Pendidikan sebagai pengalaman belajar berlangsung baik dalam lingkungan budaya dalam masyarakat hasil rekayasa manusia, maupun dalam lingkungan alam yang terjadi dengan sendirinya tanpa rekayasa manusia. Pendidikan dapat terjadi dalam bentuk-bentuk yang terjadi dengan sendirinya dalam hidup sampai dengan bentuk-bentuk yang direkayasa secara terprogram, baik secara individu maupun kelompok. Sehingga pendidikan tidak terbatas dalam waktu, tempat dan bentuk, namun terjadi kapanpun selama hidup, di manapun dalam lingkungan hidup serta siapapun dari umat manusia.

Dalam kemahaluasannya, tujuan pendidikan terkandung dan melekat dalam pengalaman belajar. Tujuan pendidikan yang tersirat dalam pengalaman belajar memberi hikmah tertentu bagi pertumbuhan seseorang, sehingga dengan keberanekaragaman pengalaman belajar yang memungkinkan dapat dialami, maka tujuan pendidikan menjadi tidak terbatas (*open ended*).

Dalam pengertian sempit, Mudyahardjo (2008) menyatakan bahwa pendidikan adalah sekolah di mana menjadi lembaga penyelenggara pendidikan formal sebagai hasil rekayasa peradaban manusia. Oleh karena itu, pendidikan dalam arti sempit adalah pengaruh yang diupayakan dan direkayasa sekolah terhadap anak dan remaja yang diserahkan kepadanya agar memiliki kemampuan yang sempurna dan kesadaran penuh terhadap hubungan-hubungan dan tugas-tugas sosial mereka. Dalam arti sempit, pendidikan berlangsung dalam jangka waktu yang terbatas (*age spesific*), di tempat tertentu yang telah ditentukan dan direkayasa (sekolah), bentuknya terstruktur (*teacher-directed*) dan berorientasi pada isi pendidikan yang terprogram dalam bentuk kurikulum mata pelajaran (*content-oriented*), bahkan dalam bentuk pengajaran terprogram, tersurat tujuan belajar, urutan kegiatan dalam proses belajar, evaluasi hasil belajar, serta cara perbaikan dan pengayaan belajarnya.

Tujuan pendidikan dalam pengertian sempit tidak melekat bersatu dalam proses pendidikan, tetapi dirumuskan sebelum proses pendidikan berlangsung. Tujuan pendidikanpun biasanya bersifat “berorientasi pada pekerjaan” (*occupation-oriented*) atau *training for life*. Di samping itu, jelas pula bahwa tujuan pendidikan terbatas pada penguasaan pengetahuan, keterampilan dan sikap tertentu. Dalam hal ini, pendidikan tidak dalam bentuk proses pendidikan yang mengarah pada pertumbuhan yang makin sempurna, tetapi proses pendidikan yang diarahkan secara terprogram untuk mencapai penguasaan pengetahuan, keterampilan, dan sikap tertentu demi tugas-tugas profesional dan hidup. Tiga prinsip utama yang mendasari sekolah dalam menyelenggarakan proses rekayasa perubahan tingkah laku, yaitu (1) pembentukan pola tingkah laku seseorang sangat kuat dipengaruhi oleh lingkungan, (2) pendidikan di sekolah merupakan rekayasa perubahan pola tingkah laku yang terprogram secara cermat, dan (3) masa depan sekolah sebagai lembaga perekayasa pola tingkah laku yang terprogram adalah cerah karena mempunyai peranan yang besar dalam mencapai kemajuan.

Pendidikan dalam pengertian maha luas dan pengertian sempit masing-masing memiliki kekuatan dan kelemahan dari aspek waktu, tempat dan bentuk pelaksanaan pendidikan. Sehingga diperlukan definisi alternatif yang bersifat dialektis yang mampu memadukan kekuatan dan kelemahan pendidikan secara luas dan sempit. Dalam definisi alternatif, pendidikan didefinisikan secara luas yang maknanya berisi berbagai macam pengalaman belajar dalam keseluruhan lingkungan hidup, baik di sekolah maupun di luar sekolah yang sengaja diselenggarakan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Hal ini berarti bahwa, pengalaman-pengalaman belajar yang berlangsung di luar sekolah harus ditingkatkan bobotnya menjadi bentuk-bentuk pengalaman belajar yang terprogram sehingga proses pendidikannya lebih produktif, dan proses pendidikan di sekolah berupa kegiatan-kegiatan mengajar yang memberi keleluasaan berlangsungnya pengalaman belajar mencapai pertumbuhan individu yang selaras dengan cita-cita hidup yang diharapkan.

Pendidikan sebagai sebuah sistem menjembatani antara kondisi-kondisi aktual dengan kondisi-kondisi ideal. Kegiatan pendidikan berlangsung dalam satuan waktu tertentu dan berbentuk dalam berbagai proses pendidikan, yang merupakan serangkaian kegiatan atau langkah-langkah yang digunakan untuk mengubah kondisi awal peserta didik sebagai masukan menjadi kondisi ideal sebagai hasilnya. Proses tersebut berlangsung dalam bentuk-bentuk pendidikan yang berupa bimbingan, pengajaran dan/latihan.

Bimbingan bertujuan membantu menumbuhkan kebebasan dan kemampuan untuk dapat bertanggung jawab terhadap diri sendiri. Pengajaran bertujuan agar murid memperoleh pengetahuan yang dapat mengembangkan kecerdasan mereka sendiri. Latihan bertujuan membentuk kebiasaan bertingkah laku dan lebih berhubungan dengan penggunaan pengetahuan dari pada penguasaan pengetahuan. Sehingga pengajaran berorientasi pada pengetahuan/kecerdasan, bimbingan menumbuhkan kepribadian. Sedangkan latihan berorientasi pada bentuk mencapai kinerja yang standar

Menurut Marimba sebagaimana dikutip Abuddin Nata,⁵ merumuskan pendidikan sebagai bimbingan atau pimpinan secara sadar oleh si pendidik terhadap perkembangan jasmani dan rohani siterdidik menuju terbentuknya kepribadian yang utama. Sedangkan menurut Drijarkara SJ dalam Gunawan,⁶ pendidikan adalah memanusiakan manusia muda. Pendidikan tersebut dilakukan oleh manusia-manusia (dewasa) dengan upaya-upaya yang sungguh-sungguh serta strategi dan siasat yang tepat demi keberhasilan pendidikan tersebut. Pelaksanaan pendidikan berlangsung dalam keluarga sebagai pendidikan informal, di sekolah sebagai pendidikan formal dan di masyarakat sebagai pendidikan nonformal serta berlangsung seumur hidup. Selanjutnya menurut Tirtarahardja dan Sulo⁷ pendidikan adalah sebagai proses pembentukan pribadi yang

⁵ Abuddin Nata *Paradigma Pendidikan Islam. Kapita Selekta Pendidikan Islam*. Jakarta: Grassindo, 2001, hlm. 1.

⁶ Ary H. Gunawan. *Kebijakan Kebijakan Pendidikan*. Jakarta: Rineka Cipta, 1995, hlm. 1.

⁷ Umar Tirtarahardja dan Sulo, S.L.La. *Pengantar Pendidikan*. Jakarta: Rineka Cipta, 2005, hlm. 34.

diartikan sebagai suatu kegiatan yang sistematis dan sistemik terarah kepada terbentuknya kepribadian dari individu. Jadi dapat dikatakan bahwa pendidikan adalah proses memanusiakan manusia secara manusiawi.

Di atas telah dinyatakan bahwa kita perlu terus mengembangkan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Peningkatan kualitas pendidikan merupakan suatu proses yang terintegrasi dengan proses peningkatan kualitas sumber daya manusia itu sendiri. Menyadari pentingnya proses peningkatan kualitas sumber daya manusia, maka pemerintah bersama kalangan swasta sama-sama telah dan terus berupaya mewujudkan amanat tersebut melalui berbagai usaha pembangunan pendidikan yang lebih berkualitas antara lain melalui pengembangan dan perbaikan kurikulum dan sistem evaluasi, perbaikan sarana pendidikan, pengembangan dan pengadaan materi ajar, serta pelatihan bagi guru dan tenaga kependidikan lainnya.

Pendidikan merupakan bentuk dari investasi jangka panjang (*long-term investmen*), yaitu dengan mempersiapkan SDM yang berkualitas melalui saluran pendidikan. Artinya, untuk mempersiapkan SDM yang berkualitas di masa depan, sudah barang tentu masyarakat harus melakukan investasi sebesar-besarnya untuk peningkatan kualitas dunia pendidikan. Sebagai investasi jangka panjang yang strategis, pendidikan hendaknya ditempatkan sebagai prioritas terpenting bagi kemajuan bangsa Indonesia. Menurut Nurkolis, sedikitnya terdapat tiga alasan untuk memprioritaskan pendidikan sebagai investasi jangka panjang, yaitu:

a) Pendidikan adalah alat untuk perkembangan ekonomi dan bukan sekedar pertumbuhan ekonomi. Pada praksis manajemen pendidikan modern, salah satu dari lima fungsi pendidikan adalah fungsi teknis-ekonomis baik pada tataran individual hingga tataran global. Fungsi teknis-ekonomis merujuk pada kontribusi pendidikan untuk perkembangan ekonomi. Misalnya pendidikan dapat membantu siswa untuk mendapatkan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk hidup dan berkompetisi dalam ekonomi yang kompetitif. Para penganut teori *human capital* berpendapat bahwa pendidikan adalah sebagai investasi

sumber daya manusia yang memberi manfaat moneter ataupun non-moneter. Manfaat non-moneter dari pendidikan adalah diperolehnya kondisi kerja yang lebih baik, kepuasan kerja, efisiensi konsumsi, kepuasan menikmati masa pensiun dan manfaat hidup yang lebih lama karena peningkatan gizi dan kesehatan. Manfaat moneter adalah manfaat ekonomis yaitu berupa tambahan pendapatan seseorang yang telah menyelesaikan tingkat pendidikan tertentu dibandingkan dengan pendapatan lulusan pendidikan dibawahnya.

- b) Investasi pendidikan memberikan nilai balik (*rate of return*) yang lebih tinggi dari pada investasi fisik di bidang lain. Nilai balik pendidikan adalah perbandingan antara total biaya yang dikeluarkan untuk membiayai pendidikan dengan total pendapatan yang akan diperoleh setelah seseorang lulus dan memasuki dunia kerja,
- c) Investasi dalam bidang pendidikan memiliki banyak fungsi selain fungsi teknis-ekonomis yaitu fungsi sosial-kemanusiaan, fungsi politis, fungsi budaya, dan fungsi kependidikan.

Pendidikan juga berkaitan dengan proses belajar mengajar yang merupakan masalah yang dihadapi dunia pendidikan kita. Proses ini dalam dunia pendidikan disebut dengan proses pembelajaran.⁸ Dalam proses pembelajaran, anak didik kurang didorong untuk mengembangkan kemampuan berpikir. Proses pembelajaran di dalam kelas diarahkan kepada kemampuan anak untuk menghafal informasi; otak anak dipaksa untuk mengingat dan menimbun berbagai informasi tanpa dituntut untuk memahami informasi yang diingatnya itu untuk menghubungkannya dengan kehidupan sehari-hari. Hal ini mengakibatkan ketika lulus dari sekolah, mereka pintar secara teoretis, tetapi mereka miskin aplikasi.

Secara umum, pengertian pendidikan menurut Undang-undang Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003, adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan

⁸ Wina Sanjaya, *Strategi Pembelajaran: Berorientasi Standar Proses Pendidikan*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006, h. 1

potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Terdapat beberapa hal yang sangat penting untuk dikritisi dari konsep pendidikan menurut undang-undang tersebut.⁹

Pertama, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana, hal ini berarti proses pendidikan di sekolah bukanlah proses yang dilaksanakan secara asal-asalan dan untung-untungan, akan tetapi proses yang bertujuan sehingga segala sesuatu yang dilakukan guru dan siswa diarahkan pada pencapaian tujuan.

Kedua, proses pendidikan yang terencana itu diarahkan untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran, hal ini berarti pendidikan tidak boleh mengesampingkan proses belajar. Pendidikan tidak semata-mata berusaha untuk mencapai hasil belajar, akan tetapi bagaimana memperoleh hasil atau proses belajar yang terjadi pada diri anak. Dengan demikian, dalam pendidikan, antara proses dan hasil belajar harus berjalan secara seimbang. Pendidikan yang hanya mementingkan salah satu di antaranya tidak akan dapat membentuk manusia yang berkembang secara utuh.

Ketiga, suasana belajar dan pembelajaran itu diarahkan agar peserta didik dapat mengembangkan potensi dirinya, ini berarti proses pendidikan itu harus berorientasi kepada siswa (*student active learning*). Pendidikan adalah upaya pengembangan potensi anak didik. Dengan demikian, anak didik harus dipandang sebagai organisme yang sedang berkembang dan memiliki potensi. Tugas pendidikan adalah mengembangkan potensi yang dimiliki anak didik, bukan menjejalkan materi pelajaran atau memaksa agar anak dapat menghafal data dan fakta.

Keempat, akhir dari proses pendidikan adalah kemampuan anak memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Hal ini berarti proses pendidikan berujung kepada pembentukan sikap,

⁹ *Ibid*, h. 2-3.

pengembangan kecerdasan atau intelektual, serta pengembangan keterampilan anak sesuai kebutuhan.

Sesuai dengan amanat UUDNRI 1945 dan Pancasila, penyelenggaraan pemerintahan negara didasarkan dan di atur menurut ketentuan-ketentuan konstitusi, maupun ketentuan hukum lainnya, yaitu undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, maupun ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang ditentukan secara demokratis dan konstitusional.¹⁰ Hal ini mengandung makna bahwa penyelenggaraan pemerintahan negara dilakukan melalui berbagai kebijakan pemerintahan negara senantiasa didasarkan dan dicernakan melalui ketetapan-ketetapan hukum yang dikelola secara demokratis.

Konsep demokratisasi dalam pengelolaan pendidikan dituangkan dalam UU Sisdiknas Bab III tentang Prinsip Penyelenggaraan Pendidikan Pasal 4 ayat (1) bahwa pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan, serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa. Dan ayat (3) bahwa pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat, serta dengan memberdayakan semua komponen masyarakat, melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan.

Pemerintah (pusat) dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan bermutu bagi warga negara tanpa diskriminasi (Pasal 11 ayat (1)). Konsekuensinya pemerintah (pusat) dan pemerintah daerah wajib menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara yang berusia 7- 15 tahun (Pasal 11 ayat (2)). Itulah sebabnya pemerintah (pusat) dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar, minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa dipungut biaya, karena wajib belajar adalah tanggung jawab negara yang diselenggarakan oleh pemerintah (pusat), pemerintah daerah, dan masyarakat (Pasal 34 ayat (2)).

¹⁰Surachmin, *225 Asas Dan Prinsip Hukum Serta Penyelenggaraan Negara*, Yayasan Gema Yustisia Indonesia, Jakarta, h.. 14 – 15.

Dengan adanya desentralisasi penyelenggaraan pendidikan dan pemberdayaan masyarakat, maka pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah (pusat), pemerintah daerah, dan masyarakat (Pasal 46 ayat (1)). Bahkan, pemerintah (pusat) dan pemerintah daerah bertanggung jawab menyediakan anggaran pendidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara RI tahun 1945 ("Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional"). Itulah sebabnya dana pendidikan, selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan, harus dialokasikan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada sektor pendidikan, dan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah (APBD) (Pasal 49 ayat (1)).

Khusus gaji guru dan dosen yang diangkat oleh pemerintah (pusat) dialokasikan dalam APBN (Pasal 49 ayat (2)). Sumber pendanaan pendidikan ditentukan berdasarkan prinsip keadilan, kecukupan, dan keberlanjutan Pasal 47 ayat (1)). Dalam memenuhi tuntutan-tuntutan tersebut maka pemerintah (pusat), pemerintah daerah, dan masyarakat mengerahkan sumber daya yang ada sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 47 ayat (2)). Oleh karena itu maka pengelolaan dan pendidikan harus berdasarkan prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik (Pasal 48 ayat (2)).

Era demokrasi dan desentralisasi telah memberi ruang yang lebih luas untuk menentukan berbagai kebijakan di daerah termasuk di dalamnya pengaturan di bidang pendidikan. Dilihat dari kajian kebijakan publik, maraknya pembicaraan seputar pengaturan masalah penyelenggaraan pendidikan ke dalam suatu undang-undang dan perda, hal itu bisa jadi disebabkan karena prosedur dan atau substansi yang diatur di dalamnya tidak sesuai dengan prinsip perumusan kebijakan publik atau tidak sesuai dengan kebutuhan dan nilai-nilai yang ada di masyarakat. Mekanisme penyusunan suatu peraturan perundang-undangan menjadi suatu hal yang

penting. Ia tidak hanya menyangkut hal teknis (prosedur), tetapi juga keterlibatan pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholders*). Berkaitan dengan keterlibatan pihak-pihak, maka isu yang muncul kemudian adalah keterwakilan (*representativeness*), tingkat keterlibatan (*degree of participation*), dan pengaruh *input* yang diberikan pada produk akhir dari peraturan perundang-undangan.¹¹

B. Kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka

Kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka sejalan dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Aturan itu dilaksanakan oleh sejumlah pihak yang terkait, antara lain, perguruan tinggi (PT), fakultas, program studi, mahasiswa, dan mitra. Bagi pengelola PT, wajib memfasilitasi hak bagi mahasiswa (dapat diambil atau tidak) untuk: (a) dapat mengambil SKS di luar perguruan tinggi paling lama 2 semester atau setara dengan 40 SKS dan (b) dapat mengambil SKS di program studi yang berbeda di perguruan tinggi yang sama sebanyak 1 semester atau setara dengan 20 sks. Bagi pihak fakultas, harus (a) menyiapkan fasilitasi daftar mata kuliah tingkat fakultas yang bisa diambil mahasiswa lintas prodi dan (b) menyiapkan dokumen kerja sama (MoU/SPK) dengan mitra yang relevan.¹²

Merdeka belajar diterjemahkan sebagai dengan pemberian ruang inovasi seluas-luasnya bagi program studi untuk meningkatkan kompetensi global melalui berbagai mata kuliah kekinian seperti transformasi digital, STEAM, SDGs, soft skill, kompetensi abad 21 dan sebagainya. Kemerdekaan itu berarti memberikan peluang untuk mengembangkan program magang/internship dan immersion bersama profesional, alumni, praktisi dan mitra strategis.¹³

¹¹ Sudharto P. Hadi. *Op. Cit.*, hlm. 11.

¹² Sudaryanto, Wahyu Widayati, Risza Amalia, Konsep Merdeka Belajar-Kampus Merdeka dan Aplikasinya dalam Pendidikan Bahasa (dan Sastra) Indonesia, Kode: Jurnal Bahasa, Vol. 9 No. 2 (2020).

¹³ Susetyo, Permasalahan Implementasi Kurikulum Merdeka Belajar Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia FKIP Universitas Bengkulu, Prosiding Seminar Daring

Bagi pihak program studi (prodi), harus (a) menyusun atau menyesuaikan kurikulum dengan model implementasi kampus merdeka, (b) memfasilitasi mahasiswa yang akan mengambil pembelajaran lintas prodi dalam PT, (c) menawarkan mata kuliah yang bisa diambil oleh mahasiswa di luar prodi dan luar PT beserta persyaratannya, (d) melakukan ekuivalensi mata kuliah dengan kegiatan pembelajaran luar prodi dan luar PT, dan (e) jika ada mata kuliah/SKS yang belum terpenuhi dari kegiatan pembelajaran luar prodi dan luar PT disiapkan alternatif mata kuliah daring. Bagi pihak mahasiswa, harus (a) merencanakan bersama dosen pembimbing akademik mengenal program mata kuliah/program yang akan diambil di luar prodi, (b) mendaftar program kegiatan luar prodi, (c) melengkapi persyaratan kegiatan luar prodi, termasuk mengikuti seleksi bila ada, dan (d) mengikuti program kegiatan luar prodi sesuai dengan ketentuan pedoman akademik yang ada. Terakhir, bagi mitra, harus (a) membuat dokumen kerja sama (MoU/SPK) bersama PT/fakultas/program studi dan (b) melaksanakan program kegiatan luar prodi sesuai dengan ketentuan yang ada dalam dokumen kerja sama (MoU/SPK).¹⁴

Ada beberapa alasan yang diungkapkan Mendikbud terkait urgensi MBKM yaitu agar mahasiswa pada saat keluar dari kampus tidak tenggelam di laut terbuka. Menurut beliau inilah konsep tiga semester kampus merdeka itu esensinya adalah degree S1 yang efektif adalah hybrid (campuran), kombinasi dia di latih di dalam komunitas akademis tetapi juga sekali-sekali dia dilatih di dalam komunitas di luar kampus, seperti mengerjakan proyek desa, bakti sosial, entrepreneurship, magang di perusahaan. Menurut beliau S1 tidak bisa hanya tanggung jawab universitas saja, S1 harus merupakan suatu program gotong royong civil society, universitas, swasta, dan antar universitas, sekat-sekatnya harus di *break down*. Dikarenakan di dalam universitas, masih terdapat sekat-sekat yang luar biasa, dan yang terbaik untuk mahasiswa adalah kolaborasi antara fakultas baik di dalam universitas maupun di luar untuk

Nasional: Pengembangan Kurikulum Merdeka Belajar Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia, 21 Oktober 2020, hlm 29-43.

¹⁴ Ibid.

menciptakan subjek-subjek yang lintas disiplin, dan beliau mengemukakan kurang lebih bahwa strateginya adalah harus ada percampuran harus ada diversifikasi dari pada kurikulum S1.¹⁵

Proses pembelajaran dalam Kampus Merdeka merupakan salah satu perwujudan pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa (*student centered learning*) yang sangat esensial. Pembelajaran dalam Kampus Merdeka memberikan tantangan dan kesempatan untuk pengembangan inovasi, kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan melalui kenyataan dan dinamika lapangan seperti persyaratan kemampuan, permasalahan riil, interaksi sosial, kolaborasi, manajemen diri, tuntutan kinerja, target dan pencapaiannya. Melalui program merdeka belajar yang dirancang dan diimplementasikan dengan baik, *maka hard* dan *soft skills* mahasiswa akan terbentuk dengan kuat.¹⁶

Sesuai dengan Buku Panduan MBKM yang dikeluarkan Kemendikbud, melalui Peraturan Rektor Nomor 21 Tahun 2020 tentang Merdeka Belajar Kampus Merdeka, Universitas Lampung meregulasikan pelaksanaan MBKM sebagai berikut:

1. Unila memfasilitasi hak bagi mahasiswa untuk:
 - a. Dapat mengambil SKS di luar perguruan tinggi paling lama 2 semester atau setara dengan 40 SKS.
 - b. Dapat mengambil SKS di program studi yang berbeda di perguruan tinggi yang sama sebanyak 1 semester atau setara dengan 20 SKS.
2. Program Studi dalam pelaksanaan kebijakan MBKM melakukan:
 - a. menyusun atau menyesuaikan kurikulum dengan model implementasi kampus merdeka.
 - b. memfasilitasi mahasiswa yang akan mengambil pembelajaran lintas prodi di lingkungan Unila.
 - c. menawarkan mata kuliah yang bisa diambil oleh mahasiswa di luar prodi dan luar Unila beserta persyaratannya.

¹⁵ Nurhayani Siregar, Rafidatun Sahirah, Arsikal Amsal Harahap, Konsep Kampus Merdeka Belajar Di Era Revolusi Industri 4.0, Fitrah: *Journal of Islamic Education (FJIE)*, Vol. 1 No. 1 Juli 2020, hlm. 145.

¹⁶ Op. Cit. Tim Penyusun, Buku Panduan, hlm 3.

- d. melakukan ekuivalensi mata kuliah dengan kegiatan pembelajaran luar prodi dan luar Unila.
 - e. jika ada mata kuliah/SKS yang belum terpenuhi dari kegiatan pembelajaran luar prodi dan luar Unila, disiapkan alternatif mata kuliah daring.
3. Bentuk Pembelajaran di luar Program Studi merupakan proses pembelajaran yang terdiri atas:
- a. Pembelajaran dalam Program Studi lain yang ada di lingkungan Unila;
 - b. Pembelajaran dalam Program Studi yang sama pada Perguruan Tinggi lain;
 - c. Pembelajaran dalam Program Studi lain pada Perguruan Tinggi lain; dan
 - d. Pembelajaran pada lembaga non Perguruan Tinggi.
4. Bentuk kegiatan pembelajaran MBKM terdiri atas:
- a. Pertukaran Mahasiswa;
 - b. Magang/Praktik Kerja;
 - c. Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan;
 - d. Penelitian/Riset;
 - e. Proyek Kemanusiaan;
 - f. Kegiatan Wirausaha;
 - g. Studi/Proyek Independen; atau
 - h. Membangun Desa/Kuliah Kerja Nyata Tematik.

Gambar 1. Bentuk Pembelajaran MBKM di Unila



Sumber: Buku Panduan MBKM kemendikbud, 2020.

Adapun penyelenggaraan kebijakan MBKM di Unila bertujuan untuk:

- mendorong proses pembelajaran yang semakin otonom dan fleksibel;
- menciptakan kultur belajar inovatif, tidak mengekang dan memfasilitasi mahasiswa mengembangkan potensinya sesuai dengan *passion* dan bakatnya;
- meningkatkan kompetensi lulusan, baik *soft skills* maupun *hard skills*, agar lebih siap dan relevan dengan kebutuhan zaman;
- menyiapkan lulusan sebagai pemimpin masa depan bangsa yang unggul dan berkepribadian;
- memenuhi tuntutan, arus perubahan dan kebutuhan akan *link and match* antara Unila dengan dunia usaha dan industri

Sesuai dengan tujuan dan berdasarkan uraian kerangka konsep di atas, penelitian yang akan dilakukan ini pada dasarnya adalah evaluasi dari penerapan kebijakan MBKM di Universitas Lampung.

BAB III

REGULASI MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA

MBKM merupakan program kementerian Pendidikan yang diselenggarakan untuk melaksanakan amanat peraturan perundang-undangan di bidang Pendidikan, dan secara filosofis dilaksanakan dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa serta bermuara pada tujuan berbangsa dan bernegara yang menjadi cita-cita kemerdekaan.

Implementasi filosofis kegiatan MBKM dibingkai dengan dimensi normative yang memberikan jaminan kepastian hukum, kemanfaatan serta keadilan masyarakat dalam menikmati pembelajaran dengan berbagai macam opsi yang mungkin dapat dilakukan seiring dengan perubahan lingkungan eksternal dunia pendidikan. Kontektualisasi MBKM bersumber dari teks hukum yang mengayomi pelaksanaan program sehingga mencapai pemerataan pendidikan (sebagai wujud keadilan hukum) setiap lapisan masyarakat di satu sisi, sedangkan sisi lainnya mendorong pelaksanaan Pendidikan yang merdeka secara tertib atau menjamin ketertiban/keselarasan, serta jaminan kepastian pengakuan atas capaian pembelajaran melalui opsi media pembelajaran yang diakui dalam program MBKM.

Hans Kelsen mengatakan tatanan hukum yang merupakan obyek dari pengetahuan ini merupakan tatanan norma perilaku manusia yakni sebuah sistem norma yang mengatur perilaku manusia untuk berperilaku dengan cara tertentu, dimana bermakna

bahwa tindakan manusia yang satu diarahkan kepada perilaku manusia yang lain. Gustav Radbruch beranggapan sebagai salah satu dari komponen (dan sekaligus antinomy) ide hukum, yakni keadilan. Kemudian oleh HLA. Hart, menegaskan norma-norma yang mengatur perikatan “aturan-aturan” hukum primer.

Hukum adalah “Keadilan”, sehubungan dengan keadilan Ulpianus sebagaimana dikutip oleh Johnny Ibrahim bahwa, “*Iustitia est constan et perpetua voluntas ius cuique tribuendi*” yang mengandung makna bahwa “keadilan adalah kehendak yang bersifat tetap dan tak ada akhirnya untuk memberikan kepada tiap-tiap orang, apa yang menjadi haknya”.

Paradigma keadilan tersebut diserap dan dijabarkan lebih lanjut oleh Justianus dalam Corpus Iuris Civilis (dasar hukum sipil Romawi) menyebutkan, “*Juris praecepta sunt haec: honeste vivere, alterum non laedere*, Undang-Undang *cuique tribure*, yang bermakna “peraturan dasar dari hukum adalah hidup dengan patut, tidak merugikan orang lain, dan memberi pada orang lain apa yang menjadi bagiannya”.

Imanuel Kant memberikan elaborasi lebih lanjut dalam tesisnya prinsip hukum umum (*principle of universal law*), “Bertindaklah dengan sebuah maksim yang dalam waktu yang sama Anda dapat menghendaki maksim tersebut menjadi hukum umum”. Peran hukum untuk menciptakan keadilan yang didambakan setiap orang dan yang menjadi takaran keadilan adalah hukum (*justice according to the law*). Untuk itu Agustinus berani menegaskan dalam suatu postulatnya bahwa hukum yang tidak adil itu bukanlah hukum (*lex iniusta non est lex – an unjust law is no law*).

Hukum berguna untuk menjadi sebagai takaran keadilan, kalau pun nanti dalam kenyataan tidak sempurna merefleksikan keadilan itu perlu dilihat bahwa hukum hanyalah hukum, namun tetap maunya adil. Keadilan harus ditegakkan apapun resikonya, sehingga keadilan harus menjadi “*value that a lawyer should be ready to stand and to die for*” dalam praktik penegakan hukum. Keadilan senantiasa mengandung unsur penghargaan, penilaian, dan pertimbangan. Mekanisme bekerjanya hukum digambarkan sebagai suatu neraca

keadilan. Maka hukum bersifat kompromistis, karena keadilan manusia tidaklah mutlak.

Unsur lain yang dibutuhkan manusia dari hukum yakni, “Ketertiban”, dalam kepustakaan *common law* sering menyandingkan hukum dengan ketertiban atau menyebutnya *law and order*, untuk mewujudkan ketertiban itu, maka manusia memunculkan keharusan-keharusan berperilaku dengan cara tertentu yang dirumuskan dalam bentuk kaidah. Dengan terwujudnya ketertiban maka berbagai keperluan sosial manusia dalam bermasyarakat akan terpenuhi.

Ketertiban dan kaidah yang diperlukan manusia adalah ketertiban dan kaidah yang secara otentik menciptakan kondisi yang memungkinkan manusia secara wajar mengekspresikan kepribadiannya secara utuh dalam rangka pengembangan potensi yang dimilikinya selaku manusia. Oleh karenanya menjadi penting pemahaman bahwa hukum adalah tatanan pemikiran demi kebaikan bersama yang diungkapkan oleh siapa saja yang peduli terhadap ketertiban masyarakat.

Aspek yang tidak kalah pentingnya dalam hukum adalah apa yang dikenal dengan “Kepastian”, ketika kita mengadakan dan mengakui adanya pranata hukum, lembaga hukum, dituntut adanya komitmen keras untuk menepatinya. Karena tanpa kepastian hukum akan berimbas pada terjadinya kekacauan dalam masyarakat. Itulah sebabnya hukum akan berperan dalam fungsinya untuk menciptakan keadilan, ketertiban, dan kepastian dalam aktivitas Pendidikan, termasuk program MBKM.

Peraturan perundang-undangan mengandung norma-norma hukum yang diidealkan (*ideals norm*) oleh suatu masyarakat ke arah mana cita-cita luhur kehidupan bermasyarakat dan bernegara diarahkan, karena itu undang-undang dapat digambarkan sebagai cermin dari cita-cita kolektif suatu masyarakat tentang nilai-nilai luhur dan filosofis yang hendak diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari melalui pelaksanaan undang-undang yang bersangkutan dalam kenyataan. Oleh karena itu cita-cita filosofis yang terkandung

dalam undang-undang itu hendaklah mencerminkan cita-cita filosofis yang dianut masyarakat bangsa yang bersangkutan¹⁷.

Peraturan perundang-undangan dikatakan mempunyai landasan atau dasar filosofis (*filosofische grondslag*) apabila rumusannya atau norma-norma mendapatkan pembenaran (*reerchtvaardiging*) dikaji secara filosofis. Landasan atau dasar filosofis peraturan perundang-undangan adalah landasan atau dasar yang berkaitan dengan, filosofis atau ideologi negara.

Peraturan perundang-undangan harus mencerminkan nilai-nilai (cita hukum) yang terkandung dalam Pancasila. Menurut Rudolph Stamler, cita hukum adalah konstruksi pikiran yang merupakan keharusan untuk mengarahkan hukum pada cita-cita yang diinginkan masyarakat.

Cita hukum berfungsi sebagai bintang pemandu (*leitstern*) bagi tercapainya cita-cita masyarakat. Meski merupakan titik akhir yang tidak mungkin tercapai, namun cita hukum memberikan manfaat karena mengandung dua sisi yaitu dengan cita hukum kita dapat menguji hukum positif yang berlaku dan cita hukum kita dapat mengarahkan hukum positif sebagai usaha dengan sanksi pemaksa menuju sesuatu yang adil (*zwangversuch zum Richtigen*)¹⁸.

Gustav Radbruch menyatakan bahwa cita hukum berfungsi sebagai tolak ukur yang bersifat regulative dan konstruktif. Tanpa cita hukum, hukum kehilangan maknanya. Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan proses terwujudnya nilai-nilai yang terkandung dalam cita hukum kedalam norma hukum tergantung kepada tingkat kesadaran dan penghayatan akan nilai-nilai tersebut oleh para pembentuk peraturan perundang-undangan. Tiadanya kesadaran akan nilai-nilai tersebut dapat terjadi kesenjangan antara cita hukum dan norma hukum yang dibuat.

Program MBKM yang diimplementasikan sejak wabah pandemi Covid-19 menegaskan pernyataan bahwa setiap norma hukum yang dituangkan dalam peraturan mencerminkan tuntutan kebutuhan

¹⁷ Jimly Asshidiqie, 2010. *Perihal Undang-Undang*, RajaGrafindo Persada, 2010., hlm 117.

¹⁸ Maria Farida Indrati S., *Ilmu Perundang-undangan (2)*, Proses dan Teknik Penyusunan, Kanisius, 2007, hlm 237.

masyarakat sendiri akan norma hukum yang sesuai dengan realitas kesadaran hukum masyarakat, oleh karena itu dalam konsideran harus dirumuskan dengan baik, pertimbangan-pertimbangan yang bersifat empiris sehingga suatu gagasan normatif yang dituangkan dalam undang-undang benar-benar didasarkan atas kenyataan yang hidup dalam kesadaran masyarakat¹⁹.

Peraturan perundang-undangan dikatakan mempunyai landasan atau dasar sosiologis (*sociologische grondslag*) apabila ketentuan-ketentuannya sesuai dengan keyakinan umum atau kesadaran hukum masyarakat. Landasan atau dasar sosiologis peraturan perundang-undangan adalah landasan atau dasar yang berkaitan dengan kondisi atau kenyataan yang hidup dalam masyarakat.

Sesuai mandat undang-undang maka penyelenggaraan pendidikan tinggi harus diarahkan untuk menciptakan SDM unggul untuk mendukung kebijakan nasional 2019-2024. Prioritas bidang Pendidikan dilaksanakan dengan meneguhkan pendidikan karakter dan pengamalan Pancasila.

Guna menjamin keberlangsungan program prioritas dibidang Pendidikan, ketersediaan dasar hukum menjadi kunci awal, atau dalam kontek akademik diargumentasikan sebagai ketersediaan aturan-aturan hukum sebagai pijakan atau landasan yuridis.

Landasan Yuridis tidak dapat dilepaskan dengan adanya pondasi ketatanegaraan Indonesia yang bersendikan atas hukum. Negara Indonesia adalah Negara yang berdasarkan atas hukum (*Rechstaat*) bukan berdasarkan atas kekuasaan (*Machtstaat*). Oleh karena itu, setiap program telah cukup alasan yang menggambarkan ketersediaan peraturan yang mengayomi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat.

¹⁹ Jimly Asshidique, *Perihal Undang-Undang*.....op. cit, hal 118

Dengan demikian apabila diterapkan maka landasan yuridis adalah landasan hukum (*yuridische gelding*) yang menjadi dasar kewenangan (*bevoegdheid* atau *competentie*) pembuatan peraturan perundang-undangan. Apakah kewenangan seseorang pejabat atau lembaga/badan tertentu mempunyai dasar hukum yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan atau tidak.

Dasar hukum kewenangan membentuk peraturan perundang-undangan sangat diperlukan. Tanpa disebutkan dalam peraturan perundangan sebagai landasan yuridis formal, seorang pejabat atau suatu lembaga atau badan adalah tidak berwenang (*onbevoegdheid*) mengeluarkan peraturan. Misalnya, Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan kewenangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk membentuk Undang-undang. Demikian pula ketentuan Pasal 5 ayat (2) memberikan dasar hukum kewenangan kepada Presiden dalam menetapkan Peraturan Pemerintah untuk menjalankan Undang-undang.

Dengan demikian MBKM dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan serta lembaga atau badan yang berwenang harus mempunyai landasan formal secara tegas dalam peraturan perundang-undangan. Tanpa landasan formal demikian, maka prinsip negara berdasar atas hukum akan menjadi goyah. Oleh karena itu dasar yuridis sangat penting dalam setiap program yang bersumber dari peraturan perundang-undangan.

Selain menentukan dasar kewenangan landasan hukum juga merupakan dasar keberadaan atau pengakuan dari suatu jenis peraturan perundang-undangan adalah landasan yuridis material. Landasan yuridis material menunjuk kepada materi muatan tertentu yang harus dimuat dalam suatu peraturan perundang-undangan tertentu. Pembentuk peraturan menghendaki bahwa sesuatu materi tertentu hendaknya diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan tertentu pula.

Dalam UUD 1945 disebutkan adanya materi-materi tertentu yang harus diatur dengan Undang-undang. Isi atau substansi suatu peraturan perundang-undangan harus sesuai dengan "wadahnya" atau jenis peraturan perundang-undangan. Selain itu, isi suatu

peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan isi peraturan perundang-undangan yang derajatnya lebih tinggi.

Berdasarkan uraian tersebut, MBKM sebagai program yang dilaksanakan Kementerian Pendidikan mengacu pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945

Mencerdaskan kehidupan bangsa merupakan salah satu tujuan pendirian Indonesia yang diamanatkan dalam Aline IV Pembukaan UUD 1945. Secara lebih spesifik ditegaskan dalam beberapa pasal berikut:

a. Pasal 28C (1) Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.

b. Pasal 31

- (1) Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan
- (2) Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.
- (3) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta ahlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang.
- (4) Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.
- (5) Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menunjang tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.

UUD 1945 tidak memberikan model ataupun program pencerdasan kehidupan bangsa, tetapi memberikan landasan dasar yang menjadi hak masyarakat dalam bidang Pendidikan dan itu berarti kewajiban pemenuhan pada sisi lainnya tanggungjawab negara.

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Hak bidang Pendidikan secara tegas diuraikan dalam undang-undang ini, selain pengaturan hak, tujuan dan fungsi Pendidikan serta prinsip-prinsip penyelenggaraan Pendidikan diatur sebagai berikut:

Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Prinsip penyelenggaraan Pendidikan diatur sebagai berikut ;

- (1) Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa.
- (2) Pendidikan diselenggarakan sebagai satu kesatuan yang sistemik dengan sistem terbuka dan multimakna.
- (3) Pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat.
- (4) Pendidikan diselenggarakan dengan memberi keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran.
- (5) Pendidikan diselenggarakan dengan mengembangkan budaya membaca, menulis, dan berhitung bagi segenap warga masyarakat.

- (6) Pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan.

Hak dan kewajiban warga negara, orang tua dan masyarakat ditentukan sebagai berikut:

- (1) Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu.
- (2) Warga negara yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial berhak memperoleh pendidikan khusus.
- (3) Warga negara di daerah terpencil atau terbelakang serta masyarakat adat yang terpencil berhak memperoleh pendidikan layanan khusus.
- (4) Warga negara yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa berhak memperoleh pendidikan khusus.
- (5) Setiap warga negara berhak mendapat kesempatan meningkatkan pendidikan sepanjang hayat.
- (6) Setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun wajib mengikuti pendidikan dasar.
- (7) Setiap warga negara bertanggung jawab terhadap keberlangsungan penyelenggaraan pendidikan. Bagian Kedua Hak dan Kewajiban Orang Tua
- (8) Orang tua berhak berperan serta dalam memilih satuan pendidikan dan memperoleh informasi tentang perkembangan pendidikan anaknya.
- (9) Orang tua dari anak usia wajib belajar, berkewajiban memberikan pendidikan dasar kepada anaknya. Bagian Ketiga Hak dan Kewajiban Masyarakat.
- (10) Masyarakat berhak berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan.
- (11) Masyarakat berkewajiban memberikan dukungan sumber daya dalam penyelenggaraan pendidikan.

Hak dan kewajiban pemerintah dan pemerintah dalam bidang Pendidikan adalah sebagai berikut:

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah berhak mengarahkan, membimbing, membantu, dan mengawasi penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi.
- (3) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun.

Pengaturan tersebut memberikan penegasan bahwa masyarakat berhak mendapatkan Pendidikan untuk menunjang keberlangsungan hidup yang layak dengan pilihan-pilihan model pembelajaran yang disediakan pemerintah, dan MBKM merupakan pilihan yang dapat diambil masyarakat menyesuaikan dengan kondisi lingkungan social yang berubah, sehingga tidak harus semuanya dilakukan diperkuliahan kelas-kelas.

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi.

Secara khusus penyelenggaraan Pendidikan di lingkungan pendidikan tinggi dilaksanakan berdasarkan UUPT. Dasar pertimbangan menyebutkan hal-hal sebagai berikut:

- a. pendidikan tinggi sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional memiliki peran strategis dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora serta kebudayaan dan pemberdayaan bangsa Indonesia yang berkelanjutan;
- b. untuk meningkatkan daya saing bangsa dalam menghadapi globalisasi di segala bidang, diperlukan pendidikan tinggi yang mampu mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta menghasilkan intelektual, ilmuwan, dan/atau profesional

yang berbudaya dan kreatif, toleran, demokratis, berkarakter tangguh, serta berani membela kebenaran untuk kepentingan bangsa;

- c. untuk mewujudkan keterjangkauan dan pemerataan yang berkeadilan dalam memperoleh pendidikan tinggi yang bermutu dan relevan dengan kepentingan masyarakat bagi kemajuan, kemandirian, dan kesejahteraan, diperlukan penataan pendidikan tinggi secara terencana, terarah, dan berkelanjutan dengan memperhatikan aspek demografis dan geografis;

Implementasi argumentasi dan urgensi penyelenggaraan Pendidikan tinggi kemudian dijabarkan dalam tujuan, fungsi dan prinsip-prinsip penyelenggaraan Pendidikan tinggi sebagai berikut :

Pendidikan Tinggi berfungsi:

- a. mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa;
- b. mengembangkan Sivitas Akademika yang inovatif, responsif, kreatif, terampil, berdaya saing, dan kooperatif melalui pelaksanaan Tridharma; dan
- c. mengembangkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dengan memperhatikan dan menerapkan nilai Humaniora.

Tujuan Pendidikan Tinggi:

- a. berkembangnya potensi Mahasiswa agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, terampil, kompeten, dan berbudaya untuk kepentingan bangsa;
- b. dihasilkannya lulusan yang menguasai cabang Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi untuk memenuhi kepentingan nasional dan peningkatan daya saing bangsa;
- c. dihasilkannya Ilmu Pengetahuan dan Teknologi melalui Penelitian yang memperhatikan dan menerapkan nilai Humaniora agar bermanfaat bagi kemajuan bangsa, serta kemajuan peradaban dan kesejahteraan umat manusia; dan

- d. terwujudnya Pengabdian kepada Masyarakat berbasis penalaran dan karya Penelitian yang bermanfaat dalam memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Prinsip penyelenggaraan pendidikan Tinggi adalah :

- a. pencarian kebenaran ilmiah oleh Sivitas Akademika;
- b. demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai agama, nilai budaya, kemajemukan, persatuan, dan kesatuan bangsa;
- c. pengembangan budaya akademik dan pembudayaan kegiatan baca tulis bagi Sivitas Akademika;
- d. pembudayaan dan pemberdayaan bangsa yang berlangsung sepanjang hayat;
- e. keteladanan, kemauan, dan pengembangan kreativitas Mahasiswa dalam pembelajaran;
- f. pembelajaran yang berpusat pada Mahasiswa dengan memperhatikan lingkungan secara selaras dan seimbang;
- g. kebebasan dalam memilih Program Studi berdasarkan minat, bakat, dan kemampuan Mahasiswa;
- h. satu kesatuan yang sistemik dengan sistem terbuka dan multimakna;
- i. keberpihakan pada kelompok Masyarakat kurang mampu secara ekonomi; dan
- j. pemberdayaan semua komponen Masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan Pendidikan Tinggi.

Tanggungjawan penyelenggaraan Pendidikan berada di Menteri Pendidikan yang meliputi:

- a. kebijakan umum dalam pengembangan dan koordinasi Pendidikan Tinggi sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional untuk mewujudkan tujuan Pendidikan Tinggi;
- b. penetapan kebijakan umum nasional dan penyusunan rencana pengembangan jangka panjang, menengah, dan tahunan Pendidikan Tinggi yang berkelanjutan;

- c. peningkatan penjaminan mutu, relevansi, keterjangkauan, pemerataan yang berkeadilan, dan akses Pendidikan Tinggi secara berkelanjutan;
- d. pemantapan dan peningkatan kapasitas pengelolaan akademik dan pengelolaan sumber daya Perguruan Tinggi;
- e. pemberian dan pencabutan izin yang berkaitan dengan penyelenggaraan Perguruan Tinggi kecuali pendidikan tinggi keagamaan;
- f. kebijakan umum dalam penghimpunan dan pendayagunaan seluruh potensi masyarakat untuk mengembangkan Pendidikan Tinggi;
- g. pembentukan dewan, majelis, komisi, dan/atau konsorsium yang melibatkan Masyarakat untuk merumuskan kebijakan pengembangan Pendidikan Tinggi; dan
- h. pelaksanaan tugas lain untuk menjamin pengembangan dan pencapaian tujuan Pendidikan Tinggi.

MBKM merupakan program yang dilaksanakan kementerian dalam rangka menjawab dinamika perubahan lingkungan sekaligus menegaskan implemementasi tugas-tugas dan kewajiban kementerian Pendidikan dalam mencerdaskan kehidupan bangsa.

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, tentang Desa.

UU Desa secara spesifik sama sekali tidak membahas program MBKM karena memang desain awal UU Desa adalah mengatur pemerintahan desa, penataan desa pembangunan desa dan Lembaga-lembaga ekonomi desa. Namun demikian, dalam kontek “Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika, desa ditempatkan sebagai mitra bagi program MBKM melalui antara lain pemagangan, pendampingan ataupun program KKN serta basis desa binaan bagi perguruan tinggi dalam pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat.

5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.

Pengaturan MBKM berdasarkan PP 4/2014 adalah mengacu pada tanggung Jawab, Tugas, dan Wewenang Menteri dalam Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dengan ketentuan sesuai uraian-uraian berikut.

Tanggung jawab Menteri atas Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi mencakup: a. pengaturan; b. perencanaan; c. pengawasan, pemantauan, dan evaluasi; dan d. pembinaan dan koordinasi.

Dalam melaksanakan tanggung jawab di bidang pengaturan Menteri memiliki tugas dan wewenang mengatur mengenai:

- a. sistem Pendidikan Tinggi;
- b. anggaran Pendidikan Tinggi;
- c. hak mahasiswa;
- d. akses yang berkeadilan;
- e. mutu Pendidikan Tinggi;
- f. relevansi hasil Pendidikan Tinggi; dan
- g. ketersediaan Perguruan Tinggi.

Dalam melaksanakan tanggung jawab di bidang perencanaan Menteri memiliki tugas dan wewenang meliputi:

- a. menyusun dan menetapkan kebijakan umum nasional dalam pengembangan dan koordinasi Pendidikan Tinggi;
- b. menyusun dan menetapkan kebijakan umum dalam penghimpunan dan pendayagunaan potensi masyarakat untuk mengembangkan Pendidikan Tinggi; dan
- c. mengembangkan Pendidikan Tinggi berdasarkan kebijakan umum, yang terdiri atas:
 - 1) rencana pengembangan jangka panjang 25 (dua puluh lima) tahun;
 - 2) rencana pengembangan jangka menengah atau rencana strategis 5 (lima) tahun; dan
 - 3) rencana kerja tahunan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Ketentuan mengenai perencanaan berlaku untuk:

- a. Kementerian Lain atau LPNK yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi;
- b. Badan Penyelenggara; dan
- c. Perguruan Tinggi.

Dalam melaksanakan tanggung jawab di bidang pengawasan, pemantauan, dan evaluasi Menteri memiliki tugas dan wewenang meliputi:

- a. menetapkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- b. menyusun dan menetapkan sistem penjaminan mutu Pendidikan Tinggi, yang terdiri atas:
 1. sistem penjaminan mutu internal oleh setiap Perguruan Tinggi;
 2. sistem penjaminan mutu eksternal yang dilakukan melalui akreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi dan/atau lembaga akreditasi mandiri; dan
 3. mengelola pangkalan data Pendidikan Tinggi.

Dalam melaksanakan tanggung jawab di bidang pembinaan dan koordinasi Menteri memiliki tugas dan wewenang meliputi:

- a. pemberian dan pencabutan izin pendirian Perguruan Tinggi dan izin pembukaan Program Studi, selain Pendidikan Tinggi keagamaan, yang meliputi:
 1. izin pendirian dan perubahan PTS serta pencabutan izin PTS; dan
 2. izin pembukaan Program Studi dan pencabutan izin Program Studi pada PTN dan PTS;
- b. pemantapan dan peningkatan kapasitas pengelolaan akademik dan pengelolaan sumber daya Perguruan Tinggi, melalui evaluasi berkala pelaksanaan Standar Nasional Pendidikan Tinggi oleh Perguruan Tinggi;
- c. peningkatan relevansi, keterjangkauan, pemerataan yang berkeadilan, dan akses pada Pendidikan Tinggi secara berkelanjutan, yang meliputi:
 1. penyesuaian pengembangan Pendidikan Tinggi dengan kebutuhan pembangunan nasional dan daerah;

2. penetapan biaya operasional Pendidikan Tinggi dan subsidi kepada PTN;
 3. pemberian kesempatan yang lebih luas kepada calon mahasiswa yang kurang mampu secara ekonomi, dan calon mahasiswa dari daerah terdepan, terluar, dan tertinggal; dan
 4. peningkatan angka partisipasi kasar untuk Pendidikan Tinggi secara nasional; dan
- d. pembentukan dewan, majelis, komisi, dan/atau konsorsium yang melibatkan masyarakat untuk merumuskan kebijakan pengembangan Pendidikan Tinggi, meliputi pengembangan:
1. Tridharma Perguruan Tinggi; dan
 2. rumpun dan cabang ilmu pengetahuan dan teknologi.
6. Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2012, tentang KKNi.

Perpres semula dibentuk dalam rangka melaksanakan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional yang menginduk ke undang-undang 13/2003 tentang ketenagakerjaan yang berorientasi pada pengembangan kualitas tenaga kerja.

KKNi diartikan dalam Perpres sebagai kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sector. Standar keahlian diukur berdasarkan indikator tertentu, termasuk penyetaraan dengan tingkat Pendidikan atas keahlian dimaksud.

Pengaturan standar kompetensi diakui Perpres sebagai berikut:

- (1) Capaian pembelajaran yang diperoleh melalui pendidikan atau pelatihan kerja dinyatakan dalam bentuk sertifikat.
- (2) Sertifikat berbentuk ijazah dan sertifikat kompetensi.
- (3) Ijazah merupakan bentuk pengakuan atas capaian pembelajaran yang diperoleh melalui pendidikan.
- (4) Sertifikat kompetensi merupakan bentuk pengakuan atas capaian pembelajaran yang diperoleh melalui pendidikan atau pelatihan kerja.

(5) Capaian pembelajaran yang diperoleh melalui pengalaman kerja dinyatakan dalam bentuk keterangan yang dikeluarkan oleh tempat yang bersangkutan bekerja.

Penyetaraan capaian pembelajaran yang dihasilkan melalui pendidikan dengan jenjang kualifikasi pada KKNi terdiri atas:

- a. lulusan pendidikan dasar setara dengan jenjang 1;
- b. lulusan pendidikan menengah paling rendah setara dengan jenjang 2;
- c. lulusan Diploma 1 paling rendah setara dengan jenjang 3;
- d. lulusan Diploma 2 paling rendah setara dengan jenjang 4;
- e. lulusan Diploma 3 paling rendah setara dengan jenjang 5;
- f. lulusan Diploma 4 atau Sarjana Terapan dan Sarjana paling rendah setara dengan jenjang 6;
- g. lulusan Magister Terapan dan Magister paling rendah setara dengan jenjang 8;
- h. lulusan Doktor Terapan dan Doktor setara dengan jenjang 9;
- i. lulusan pendidikan profesi setara dengan jenjang 7 atau 8;
- j. lulusan pendidikan spesialis setara dengan jenjang 8 atau 9.

7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Permendikbud mengatur standar Nasional Pendidikan; Standar Penelitian; dan Standar Pengabdian kepada Masyarakat yang wajib dipenuhi oleh perguruan tinggi. Dalam standar Pendidikan nasional mencakup standar:

- a. standar kompetensi lulusan;
- b. standar isi Pembelajaran;

terkait dengan kedalaman dan keluasan materi pembelajaran keilmuannya, yaitu berdasarkan standar :

- 1) lulusan program diploma satu paling sedikit menguasai konsep umum, pengetahuan, dan keterampilan operasional lengkap;
- 2) lulusan program diploma dua paling sedikit menguasai prinsip dasar pengetahuan dan keterampilan pada bidang keahlian tertentu;

- 3) lulusan program diploma tiga paling sedikit menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum;
 - 4) lulusan program diploma empat dan sarjana paling sedikit menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan dan keterampilan tersebut secara mendalam;
 - 5) lulusan program profesi paling sedikit menguasai teori aplikasi bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu;
 - 6) lulusan program magister, magister terapan, dan spesialis paling sedikit menguasai teori dan teori aplikasi bidang pengetahuan tertentu; dan
 - 7) lulusan program doktor, doktor terapan, dan subspecialis paling sedikit menguasai filosofi keilmuan bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu.
- c. standar proses Pembelajaran;
terkait dengan model pilihan pembelajara diatur mencakup kegiatan pembelajaran :
- 1) kuliah;
 - 2) responsi dan tutorial;
 - 3) seminar;
 - 4) praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, praktik kerja;
 - 5) Penelitian, perancangan, atau pengembangan;
 - 6) pelatihan militer;
 - 7) pertukaran pelajar;
 - 8) magang;
 - 9) wirausaha; dan/atau
 - 10) bentuk lain Pengabdian kepada Masyarakat.
- d. standar penilaian pendidikan Pembelajaran;
- e. standar Dosen dan Tenaga Kependidikan;
- f. standar sarana dan prasarana Pembelajaran;
- g. standar pengelolaan Pembelajaran; dan
- h. standar pembiayaan Pembelajaran.

Berdasarkan standar-standar tersebut, MBKM dibuat agar menjadi pilihan bagi mahasiswa dalam mencapai tujuan pembelajaran masing, baik standar mutu, proses atau standar lainnya.

1. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019, tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020.
2. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa.
3. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
4. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019, tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa.

Keempat Permendesdpt tersebut merupakan regulasi yang secara khusus mengatur pembangunan desa menuju desa mandiri dan berdaya. MBKM didesain dengan menjadikan desa sebagai salah satu Lembaga Pendidikan bagi mahasiswa melalui, salah satunya dengan kegiatan KKN. Pada saat bersamaan, mahasiswa yang mengambil pembelajaran dengan KKN berkesempatan pula mengaplikasikan bidang keilmuan yang diperoleh di bangku kuliah dalam proses pembangunan desa dan masyarakat desa, misalnya terlibat dalam proses pembelajaran penatausahaan buku desa, pembentukann peraturan desa, ataupun pelatihan-pelatihan bagi masyarakat desa dalam meningkatkan kemampuan tertentu sesuai karakteristik masyarakat desa dan lingkungan sosialnya, misal bidang pertanian, kewirausahaan, peternakan, perikanan, atau pengembangan jasa wisata desa, agribisnis dan pelatihan lainnya.

BAB IV

REFLEKSI PELAKSANAAN MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA UNIVERSITAS LAMPUNG

A. Penerapan Merdeka Belajar Kampus Merdeka

Universitas Lampung merupakan perguruan tinggi berstatus BLU sejak 2009 dan efektif pengelolaan berstandar layanan umum sejak 2011. Sebagai universitas berkedudukan sebagai satuan kerja bagi kementerian Pendidikan, Unila melaksanakan program didesain untuk menterjemahkan program dan kebijakan nasional dibidang kependidikan yang dicanangkan kementerian Pendidikan. Salah satunya adalah terlibat aktif dalam menyukseskan program MBKM.

Secara normative, MBKM dilaksanakan Unila selain mengikuti ketentuan perundang-undangan nasional, juga dilaksanakan atas dasar peraturan sebagai berikut:

1. Peraturan Rektor Universtas Lampung Nomor 19 Tahun 2020 tentang Peraturan Akademik

Pertor 19/2020 merupakan peubahan atas Pertor 13/2019 yang disahkan pasca Covid-19. Pertor 19 didesain untuk menjawab berbagai perubahan lingkungan eksternal yang dapat berpengaruh pada aktivitas akademik, penelitian dan pengabdian masyarakat.

Pilihan pembelajaran, metode pembelajaran termasuk beban SKS yang harus diselesaikan diatur dalam Pertor 19. Hanya saja untuk model PJJ, kelas online ataupun program MBKM diatur lebih khusus dengan pertor 20, 21 dan 22.

Pertor 19 merupakan induk bagi ketentuan akademik di lingkungan Unila, dari semua jenjang Pendidikan tinggi, diploma, profesi, sarjana dan pascasarjana.

Standar umum atau kualifikasi ditentukan secara tegas dalam Pertor 19 bagi lulusan Pendidikan tinggi mencakup kemampuan khusus setiap jenjang satuan Pendidikan, dari diploma sampai dengan pascasarjana (program doktoral). Demikian pula sikap yang harus dimiliki setiap lulusan, yaitu:

- a) Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius;
- b) Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika;
- c) berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila;
- d) berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa;
- e) menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain
- f) bekerja sama dan memiliki kepekaan social serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan;
- g) taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara;
- h) menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik;
- i) menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri;
- j) menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan.

Berdasarkan uraian tersebut, MBKM didesain untuk memneuhi target pencapaian sikap dan keterampilan umum lulusan setiap jenjang Pendidikan tinggi di lingkungan Unila.

2. Peraturan Rektor Universitas Lampung Nomor 20 Tahun 2020 tentang Pembelajaran dalam jaringan

Perubahan lingkungan eksternal mengharuskan Unila mengubah pola pembelajaran yang sebelumnya dilaksanakan sepenuhnya dalam ruang perkuliahan menjadi ruang-ruang virtual. Pertor 19/2020 belum memberikan ruang pelaksanaan perkuliahan dalam jaringan (daring) atau menggunakan teknologi informasi tetapi masih sepenuhnya berbasis luar jaringan (luring).

Pandemic covid-19 yang berkembang sejak 2019 berdampak terhadap seluruh aspek kehidupan, termasuk dunia akademik tidak terkecuali. Model Interaksi perkuliahan yang sepenuhnya dilaksanakan dalam ruang-ruang perkuliahan kemudian bergeser menjadi daring sepenuhnya.

Unila menyikapi perubahan lingkungan eksternal yang mengalami perubahan pergaulan dengan adanya pembatasan jarak, disikapi Unila dengan mempersiapkan perangkat pembelajaran melalui teknologi informasi. Vclass dan siakadu adalah dua model pembelajaran yang melibatkan teknologi informasi.

3. Peraturan Rektor Universitas Lampung Nomor 21 Tahun 2020 tentang Merdeka Belajar Kampus Merdeka

Program MBKM yang digulirkan kementerian Pendidikan menyikapi perubahan lingkungan eksternal oleh Unila disambut dengan pembentukan Pertor Nomor 21 Tahun 2020, meskipun relative terlambat pembentukan payung hukum tersebut dibandingkan dengan implementasi MBKM, setidaknya pelaksanaan MBKM di Unila berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Salah satu model pembelajaran MBKM dilaksanakan dengan perkuliahan KMMI dengan melibatkan mahasiswa yang berasal dari berbagai perguruan tinggi seluruh Indonesia dan lintas disiplin fakultas (keilmuan).

Merdeka belajar dalam pertor diartikan sebagai arah kebijakan yang memberi kebebasan dan otonomi kepada lembaga pendidikan, dan merdeka dari birokratisasi, dosen dibebaskan dari birokrasi yang berbelit serta mahasiswa diberikan kebebasan untuk memilih bidang yang mereka sukai. sedangkan kampus merdeka dimaknai

sebagai salah satu perwujudan pembelajaran yang berpusat pada Mahasiswa (student centered learning) yang sangat esensial dengan proses pembelajaran yang memberikan tantangan dan kesempatan untuk pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan Mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan melalui kenyataan dan dinamika lapangan seperti persyaratan kemampuan, permasalahan ril, interaksi sosial, kolaborasi, manajemen diri, tuntutan kinerja, target dan pencapaiannya.

MBKM berdasarkan Pertor 21 dilaksanakan mencakup kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi. Pola pembelajaran dalam MBKM dapat dilaksanakan oleh mahasiswa dengan memilih salah satu model yang diberikan dalam pertor, yaitu

- a) Pertukaran Mahasiswa;
- b) Magang/Praktik Kerja;
- c) Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan;
- d) Penelitian/Riset;
- e) Proyek Kemanusiaan;
- f) Kegiatan Wirausaha;
- g) Studi/Proyek Independen; atau
- h) Membangun Desa/Kuliah Kerja Nyata Tematik.

4. Peraturan Rektor Universitas Lampung Nomor 22 Tahun 2020 tentang Pendidikan Jarak Jauh

Pola perkuliahan konvensional yang dilakukan dalam lingkungan perguruan tinggi umumnya dilakukan dengan tatap muka langsung di ruang-ruang perkuliahan yang berada di kampus-kampus tempat perguruan tinggi berada. Interaksi dilakukan secara langsung antara dosen dengan mahasiswa dan tenaga kependidikan. Semua kegiatan berfokus pada satu lokasi yang sama, yang artinya secara ekonomi hanya berdampak pula bagi lingkungan terdekat dengan tempat penyelenggaraan perkuliahan, tentu demikian pula dampak social lainnya. Dari sisi kesempatan, pembelajaran tersentral yang berada pada satu lokasi mengharuskan peserta didik meninggalkan seluruh aktivitas di tempat asal, tanpa memberi peluang kemungkinan beraktivitas di saat bersamaan pada lokasi.

Karakteristik PJJ lebih luas jangkauannya dengan model perkuliahan on-line. PJJ menjaring calon peserta didik dari manapun berada dengan pola perkuliahan yang sepenuhnya menerapkan pembelajaran mandiri.

Menggunakan PJJ memperluas akses tanpa kewajiban hadir secara tatap muka di ruang perkuliahan, dan MBKM memberikan pilihan kepada mahasiswa untuk menggunakan kesempatan tersebut melalui pemanfaatan teknologi informasi sepenuhnya, dan perkuliahanpun dilaksanakan secara mandiri.

Disamping kebijakan normatif di atas, pada Tahun 2021 Unila mendapat kepercayaan sebagai penyelenggara Kredensial Mikro Mahasiswa Indonesia (KMMI) yang merupakan bagian dari project kebijakan MBKM Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi dengan jumlah 18 kursus yang terdiri dari 50 kelas dan diikuti oleh 2000 mahasiswa. Berikut adalah beberapa sampel poster dari kursus KMMI yang diselenggarakan Unila.

Gambar 1. Poster KMMI FE dan FH



KREDENSIAL MIKRO MAHASISWA INDONESIA UNIVERSITAS LAMPUNG 2021
PENDAFTARAN MAHASISWA <https://kmmi.kemdikbud.go.id/mhs/register> (16 Juli – 28 Juli 2021)
 FREE, diberikan dana Rp. 1.000.000/course/mahasiswa, Konversi nilai setara 3 SKS, Pengajar dari Dosen & Praktisi DUDI,
 Sebagai SKPI, Implementasi MBKM, hingga Praktek & Pengalaman langsung di masing masing course

Gambar 2. Poster KMMI FMIPA dan FP



B. Evaluasi Pelaksanaan Merdeka Belajar Kampus Merdeka

1. Isu Strategis Pelaksanaan Merdeka Belajar Kampus Merdeka

Kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) dimaksudkan agar tercipta kondisi Merdeka Belajar di perguruan tinggi yang lebih otonom. Prinsipnya, perubahan paradigma pendidikan agar menjadi lebih otonom dengan kultur pembelajaran yang inovatif. Pelaksanaan kebijakan MBKM mendorong proses pembelajaran di perguruan tinggi yang semakin otonom dan fleksibel. Hal ini bertujuan demi terciptanya kultur belajar yang inovatif, tidak mengekang, dan sesuai dengan kebutuhan masing-masing perguruan tinggi.

Maksud dan tujuan ideal seperti dinyatakan di atas menghadapi beberapa isu strategis terkait pelaksanaannya di Unila, sebagai berikut:

a) Ketersediaan Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) dan Petunjuk Teknis (Juknis)

Sebagai sebuah program baru yang berkaitan dengan performa perguruan tinggi dalam menjalankan fungsinya sebagai institusi pendidikan tertinggi, kejelasan panduan sangat penting.

Untuk itu, Juklak dan Juknis MBKM Unila sebagai turunan peraturan/panduan/pedoman yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan, hendaknya diterbitkan secara berkala mengikuti perubahan SN Dikti. Bagi universitas, turunan Juklak dan Juknis dari pusat kepada satuan unit (fakultas/program studi) menjadi salah satu bentuk koordinasi terhadap tingkatan di bawahnya.

Bagi mahasiswa di Unila angkatan 2018 dan 2019 yang menggunakan kurikulum lama belum mencakup penjelasan mengenai pelaksanaan program MBKM. Bahkan kurikulum angkatan 2020 ke bawah yang seharusnya sudah dirancang menyesuaikan pun belum secara jelas menggambarkan program MBKM. Hal ini menyebabkan banyak mahasiswa angkatan 2018 dan 2019 kerap mendapatkan masalah terkait konversi SKS dari kegiatan MBKM. Mahasiswa angkatan 2020 ke bawah pun belum mendapat kejelasan yang memadai. Untuk menjawab kondisi ini, peraturan fakultas dan program studi mengenai penerapan program MBKM perlu disusun dan disosialisasikan dengan jelas.

Juklak dan Juknis yang dimaksud hendaknya mencakup beberapa hal penting sebagai berikut:

- 1) Kejelasan prasyarat keikutsertaan;
- 2) Langkah pendaftaran; dan
- 3) Sistem konversi SKS.

Ketidajelasan Juklak dan Juknis atas tiga hal krusial tersebut dapat menimbulkan masalah yang berdampak panjang seperti terhambatnya mahasiswa dalam urusan administratif di kampus, sehingga menunda kelulusan.

b) Pedoman dan Panduan Konversi Nilai

Berdasarkan Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, SKS merupakan takaran waktu kegiatan belajar berdasarkan proses pembelajaran maupun pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler. Selama ini, SKS juga terbatas pada definisi pembelajaran tatap muka di dalam kelas.

Perubahan dalam konsep MBKM menegaskan bahwa proses pembelajaran mahasiswa tidak terbatas pada kegiatan di dalam kelas

saja. Untuk itu dalam skema yang baru, mahasiswa diberikan hak untuk secara sukarela (bisa diambil ataupun tidak) melakukan kegiatan di luar program studi, bahkan di luar perguruan tinggi yang dapat diperhitungkan dalam SKS.

Kebijakan ini diharapkan memberi mahasiswa kebebasan menentukan rangkaian pembelajaran mereka, sehingga tercipta budaya belajar yang mandiri, lintas disiplin, dan mendapatkan pengetahuan serta pengalaman yang berharga untuk diterapkan. Proses pelaksanaan penghitungan sks akan dibebaskan kepada setiap perguruan tinggi. Perguruan tinggi wajib memberikan hak kepada mahasiswanya untuk secara sukarela mengambil SKS di luar program studi dan di luar perguruan tingginya.

Berdasar pada cara pandang baru tersebut, program yang diambil oleh mahasiswa dalam MBKM harus dinilai setara oleh pihak program studi terhadap mata kuliah internal agar bisa dilakukan konversi SKS. Jika program MBKM yang diikuti mahasiswa tidak bisa disetarakan dengan mata kuliah wajib yang diambil, maka mahasiswa akan tetap dituntut untuk mengikuti mata kuliah di kampus. Dengan demikian butuh masa mukim yang lebih lama dan kelulusan mahasiswa akan tertunda.

Konversi nilai ini tidak hanya problematik terkait hubungannya program studi dengan pihak ketiga di luar kampus, melainkan juga antarprogram studi lintas fakultas dan lintas perguruan tinggi. Karena kurikulum dan evaluasi mata kuliah di antara satu fakultas dan program studi tidak bisa disamaratakan. Ketidaksamaan ini dapat memicu kebingungan mahasiswa karena pelaksanaan programnya yang bermasalah dengan kegiatan program studi di kampusnya.

c) Penyesuaian Kurikulum

Pengalihan 40 SKS (setara dengan dua semester) di luar Perguruan Tinggi menjadikan berkurangnya SKS mata kuliah yang didapat mahasiswa di program studi asalnya. Belum lagi ditambah dengan 20 SKS yang (setara dengan satu semester) di luar program studinya dalam Perguruan Tinggi yang sama.

Jika SKS yang harus dipenuhi dalam rangka menyelesaikan kuliah jenjang S1 adalah 144-160 SKS maka jumlah 60 SKS yang disediakan melalui program MBKM mencapai 37% sampai 42 % dari kewajiban. Artinya setiap program studi harus menyisihkan 37-42% dari materi mata kuliah yang selama ini diampu. Sehingga 37-42% materi keilmuan di program studi tersebut akan tergantikan oleh varian pendekatan pembelajaran melalui program MBKM.

Ditinjau dari aspek kedalaman pemahaman, dapat dinyatakan bahwa program studi perlu melakukan pemadatan materi di mata kuliah yang sebelumnya tersebar di beberapa mata kuliah, disatukan ke dalam mata kuliah yang tidak masuk program MBKM. Kondisi ini punya konsekuensi untuk dilakukannya penyesuaian kurikulum.

d) Waktu Pelaksanaan Program MBKM

Kondisi lapangan mendapati pelaksanaan program Magang MBKM yang “berkonflik waktu” dengan mata kuliah. Pelaksanaan program Magang MBKM baru dimulai saat pembelajaran kuliah di kampus sudah memasuki pekan ke VI.

Sehingga mahasiswa harus meminta izin kepada dosen untuk meninggalkan kelas Mata Kuliah tertentu demi mengikuti Magang MBKM. Ini menunjukkan bahwa program Magang MBKM tidak dimulai dalam waktu yang bersamaan dengan dimulainya perkuliahan pada awal semester.

Pada satu sisi, kondisi ini merugikan mahasiswa. Di sisi lain, juga menuntut penyesuaian dari dosen yang sudah mendesain pelaksanaan pembelajaran, misalnya jika mahasiswa yang bersangkutan masuk dalam kelompok-kelompok penugasan di kelas, maka perlu rekomposisi.

Lebih jauh, dalam prinsip MBKM seharusnya dosen dapat berperan sebagai pembimbing atau pengampu kegiatan, kegiatan yang didorong untuk diikuti mahasiswa meliputi tetapi tidak terbatas pada magang, pertukaran pelajar, pengabdian masyarakat, wirausaha, riset, studi independen, dan kegiatan lainnya yang disepakati dengan program studi. Dosen tetap berperan sebagai pembimbing atau pengampu kegiatan tersebut.

e) Kolaborasi dengan Pihak Ketiga

Salah satu tuntutan untuk suksesnya program MBKM adalah perguruan tinggi harus terbuka untuk kolaborasi dan interaksi dengan sesama penyelenggara pendidikan maupun pihak ketiga (dunia usaha, dunia industri, organisasi nonprofit, dll) untuk memperluas konten pembelajaran. Ciptakan dan gunakan platform bersama untuk pendokumentasian proses tersebut.

Kesiapan pihak ketiga dalam merespons program MBKM tentu membutuhkan waktu. Musabab tidak dirancangnya seluruh lembaga dunia usaha/industri/nonprofit untuk menjadi partner perguruan tinggi mendidik mahasiswa. Utamanya terkait dengan penyesuaian panduan penilaian.

Kegiatan pembelajaran bagi mahasiswa di luar kampus yang dimungkinkan dalam program MBKM meliputi:

- 1) Magang / praktik kerja, yaitu kegiatan magang di sebuah perusahaan, yayasan nirlaba, organisasi multilateral, institusi pemerintah, maupun perusahaan rintisan (startup). Untuk kegiatan ini Wajib dibimbing oleh seorang dosen/ pengajar.
- 2) Proyek di desa, yaitu proyek sosial untuk membantu masyarakat di pedesaan atau daerah terpencil dalam membangun ekonomi rakyat, infrastruktur, dan lainnya. Kegiatan ini dapat dilakukan bersama dengan aparat desa (kepala desa), BUMDes, Koperasi, atau organisasi desa lainnya.
- 3) Mengajar di sekolah, yaitu kegiatan mengajar di sekolah dasar, menengah, maupun atas selama beberapa bulan. Sekolah dapat berada di lokasi kota maupun terpencil. Program ini akan difasilitasi oleh Kemendikbud.
- 4) Pertukaran pelajar, yaitu mengambil kelas atau semester di perguruan tinggi luar negeri maupun dalam negeri, berdasarkan perjanjian kerjasama yang sudah diadakan Pemerintah. Nilai dan SKS yang diambil di PT luar akan disetarakan oleh PT masing-masing.
- 5) Penelitian/ riset, yaitu kegiatan riset akademik, baik sains maupun sosial humaniora, yang dilakukan di bawah pengawasan dosen atau peneliti. Kegiatan ini dapat dilakukan untuk lembaga riset seperti LIPI/ BRIN.

- 6) Kegiatan wirausaha, yaitu mahasiswa mengembangkan kegiatan kewirausahaan secara mandiri – dibuktikan dengan penjelasan/ proposal kegiatan kewirausahaan dan bukti transaksi konsumen atau slip gaji pegawai. Kegiatan ini Wajib dibimbing oleh seorang dosen/ pengajar.
- 7) Studi/ proyek independent, yaitu mahasiswa dapat mengembangkan sebuah proyek berdasarkan topik sosial khusus dan dapat dikerjakan bersama-sama dengan mahasiswa lain. Kegiatan ini Wajib dibimbing oleh seorang dosen/ pengajar.
- 8) Proyek kemanusiaan, yaitu Kegiatan sosial untuk sebuah yayasan atau organisasi kemanusiaan yang disetujui Perguruan Tinggi, baik di dalam maupun luar negeri. Contoh organisasi formal yang dapat disetujui Rektor: Palang Merah Indonesia, Mercy Corps, dan lain-lain.

Setiap bentuk kegiatan di luar kampus tersebut mengharuskan cara penilaian tersendiri yang sangat khas antara poin penilaian yang satu dengan yang lainnya. Ketidaktepatan penilaian capaian pembelajaran bagi mahasiswa dapat menegasikan pengetahuan dan pengalaman yang seharusnya didapatkan mahasiswa.

2. Analisis SWOT Pelaksanaan Merdeka Belajar Kampus Merdeka

Kebijakan MBKM diartikan sebagai bentuk pemberian kebebasan secara otonom kepada lembaga pendidikan dan merdeka dari birokrasi yang berbelit dan kebebasan bagi mahasiswa memilih program yang diinginkan (Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kemendikbud RI, 2020). Tujuan besar yang ingin dicapai oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) adalah terciptanya kultur lembaga pendidikan yang otonom, tidak birokratis, dan terciptanya sistem pembelajaran yang inovatif berbasis pada peminatan dan tuntutan dunia modern.

Pokok-pokok kebijakan MBKM sejatinya mencakup empat hal, yaitu: Pembukaan program studi baru, Sistem akreditasi perguruan tinggi, Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum, dan Hak belajar tiga semester di luar program studi. Terhadap pelaksanaan kebijakan MBKM ini di Unila, dapat diaplikasikan Analisis SWOT sebagai berikut:

I. Analisis *Strengths* (Kekuatan)

a. Kelembagaan Perguruan Tinggi sudah cukup solid.

Era globalisasi adalah era persaingan mutu atau kualitas dari suatu produk. Produk yang bermutu akan diminati oleh konsumen, sebaliknya apabila produk itu tidak bermutu maka akan ditinggalkan oleh konsumen. Begitupun juga perguruan tinggi di era globalisasi harus berbasis pada mutu, bagaimana perguruan tinggi dalam kegiatan jasa pendidikan maupun pengembangan sumber daya manusia yang memiliki keunggulan-keunggulan.

Para mahasiswa sebagai calon pemimpin yang sedang menuntut ilmu di perguruan tinggi sesungguhnya mengharapkan hasil dari laboratorium itu memiliki nilai ganda yaitu ilmu pengetahuan, gelar, ketrampilan, pengalaman, keyakinan dan perilaku luhur yang mampu bersaing dipasar global.

Semuanya itu diperlukan sebagai persiapan memasuki dunia kerja dan atau persiapan membuka lapangan kerja dengan mengharapkan kehidupan yang lebih baik dan kesejahteraan lahir serta batin. Kenyataan yang ada pada dewasa ini menunjukkan mutu lulusan perguruan tinggi itu tidak selalu dapat diterima dan mampu untuk bekerja sebagaimana yang diharapkan dunia kerja.

Maraknya perguruan tinggi berpotensi merosotnya mutu lulusan, mengingat standarisasi mutu lulusan tidak menjadi tujuan; tetapi hanya dilihat dari aspek kuantitas; yakni bagaimana mendapatkan jumlah mahasiswa sebanyak-banyaknya. Begitupun dengan diberlakukannya otonomi kampus; dimana perguruan tinggi negeri (PTN) dan swasta (PTS) memiliki kesamaan di dalam pengelolaan, sehingga ada kecenderungan untuk mencari dana yang memadai; namun terkadang mengabaikan aspek mutu itu sendiri. Latar belakang pemikiran yang demikian itu menjadi alasan digulirkannya program MBKM, khususnya dalam rangka meningkatkan mutu lulusan yang berpengalaman di dunia kerja.

Dengan pengalaman Unila yang telah berusia 56 tahun, evolusi peningkatan kapasitas perguruan tinggi yang melewati fase sebagaimana dimaksud di atas, tentu sudah melewati. Kondisi ini menjadi kekuatan bagi Unila menyelenggarakan program MBKM.

Dengan kapasitas yang mumpuni, Unila memiliki cukup besar kapasitas dan pengalaman. Untuk jenjang Sarjana (S1), Universitas Lampung menyediakan 59 program studi yang terbagi menjadi rumpun Saintek (IPA), dan Soshum (IPS). Jurusan di UNILA Saintek (IPA) berjumlah 36 jurusan. Sedangkan untuk jurusan di UNILA Soshum (IPS), terdapat 23 jurusan. Pada jenjang S2, unila memiliki 33 prodi. Untuk jenjang S3, Unila memiliki 4 prodi.

Dalam kapasitasnya sebagai perguruan tinggi, capaian ranking Unila pun tidak rendah. Pada April 2021, Unila meraih pengakuan dari lembaga pemeringkatan internasional. Unila masuk peringkat 14 besar perguruan tinggi terbaik di Indonesia dan 601-800 tingkat dunia versi Times Higher Education (THE) Impact Ranking. Bahkan dalam pemeringkatan versi Scimago Institution Ranking, Unila berada di posisi 10 perguruan tinggi teratas nasional dan 715 tingkat dunia.

Capaian ini menggambarkan bahwa Unila sebagai perguruan tinggi di negara berkembang juga mampu menunjukkan kinerjanya melalui metodologi pemeringkatan oleh lembaga independen dunia yang kredibel. Dengan seluruh capaian tersebut, layaklah Unila menjadi rujukan perguruan tinggi dengan kapasitas yang baik, sebagai modal pelaksanaan program MBKM.

b. Ketersediaan sumber daya manusia yang berkompetensi cukup di perguruan tinggi.

Butir ketiga tridharma perguruan tinggi telah menyatakan dengan jelas peran akademisi perguruan tinggi terhadap kebutuhan masyarakat umum yang sesuai dengan kapasitas dan kapabilitasnya. Sedangkan pada butir pertama dan keduanya, akademisi perguruan tinggi dituntut tidak hanya untuk mengajarkan ilmunya pada mahasiswa, namun juga melakukan penelitian yang mengarah pada penemuan-penemuan inovatif dan kreatif yang mendukung perkembangan ilmu pengetahuan secara teoritik maupun praktis.

Kapasitas yang tergambar dalam pernyataan atas tridharma perguruan tinggi di atas menggambarkan bahwa kapasitas SDM di perguruan tinggi memang menampati fungsi dan peran yang

strategis. Kompetensi ini yang penting sebagai modal pelaksanaan program MBKM di Unila.

c. Kepercayaan Pihak Ketiga (dunia usaha, dunia industri, organisasi non-profit, dll) kepada Perguruan Tinggi sebagai institusi akademik.

Perguruan tinggi sejatinya menjadi wahana pengembangan ilmu pengetahuan praktis dan empiris. Kapasitas ini hendaknya menjadi dasar kepercayaan pihak ketiga, khususnya dunia usaha untuk bekerja sama dengan perguruan tinggi. Peran strategis yang memang dimiliki perguruan tinggi sebagai institusi akademik tertinggi.

Kolaborasi di berbagai bidang seharusnya tidak akan mengalami kendala, justru perguruan tinggi dapat menjadi pioner dan penghulu berbagai inovasi dari dunia industri. Misalnya dalam konteks pengembangan industri kreatif yang mungkin menjadi partner kerja sama dalam program MBKM, Unila diharapkan dapat menjalankan peran kunci dalam pengembangan inovasi pengetahuan dan teknologi yang akan ditransferkan pada pihak pelaku bisnis industri kreatif. Hal ini dapat dilakukan dengan cara²⁰:

1. Melakukan penelitian pendahuluan untuk menguji inovasi dan teknologi tepat guna sebelum sosialisasi pada pelaku bisnis industri kreatif.
2. Menciptakan dan mengembangkan teknologi-teknologi baru untuk mendukung penciptaan industri kreatif.
3. Melakukan edukasi, pelatihan dan pendampingan pada industri kreatif secara berkelanjutan.
4. Mengembangkan teknologi home industri sebagai upaya penciptaan inkubator industri kreatif yang baru.

Peran sejenis di berbagai bidang industri akan disandarkan kepada perguruan tinggi, termasuk Unila, karena memang kapasitas, fungsi, peran, dan kompetensi tersebut yang diharapkan dunia

²⁰ Kadiman, Kusmayanto, 2006. *Shaping A B G Innovation: Some Management Issues*. Presentasi pada Penutupan MRC Doctoral Journey Management Pertama. Jakarta: MRC FEUI Meetin

usaha, dunia, industri dan sebagainya yang akan berkolaborasi dengan Unila dalam program MBKM.

II. Analisis *Weaknesses* (Kelemahan)

a. Keajegan Panduan

Seluruh pelaksanaan kebijakan MBKM telah memiliki dasar hukum, sebagaimana tergambar di bawah ini:

- i. Pembukaan program studi baru, pelaksanaannya berlandaskan:
 - Permendikbud No. 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta
 - Permendikbud No. 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi
- ii. Sistem akreditasi perguruan tinggi, pelaksanaannya berlandaskan:
 - Permendikbud No. 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi
- iii. Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum, pelaksanaannya berlandaskan:
 - Permendikbud No. 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Perguruan Tinggi Negeri menjadi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum
 - Permendikbud Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana pada Perguruan Tinggi Negeri
- iv. Hak belajar tiga semester di luar program studi, pelaksanaannya berlandaskan:
 - Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

Namun demikian, sebagai kebijakan yang bersifat teknis, panduan yang merupakan turunan dari masing-masing dasar hukum penting untuk segera diterbitkan agar secara operasional kebijakan MBKM dapat memenuhi tujuan dan fungsinya.

b. Mekanisme Kolaborasi

Pada tataran praktis, salah satu persyaratan yang mewajibkan adanya kolaborasi antara Perguruan Tinggi dan prodi dengan pihak luar (perusahaan jasa, industri, masyarakat, perguruan tinggi lain, dan instansi pemerintah maupun swasta) memunculkan kebingungan dalam mekanismenya. Bagi Unila, pengaturan yang komprehensif terkait dengan mekanisme kolaborasi ini perlu diterbitkan segera, agar pelaksanaannya terarah.

Demikian pula kondisinya dari pihak luar Unila untuk berkolaborasi dengan Unila. Sangat mungkin muncul pertanyaan di kalangan Perguruan Tinggi Swasta bahkan berkategori tertinggal, terluar, dan terpencil, misalnya 1) bagaimana cara PTS menjalin kerjasama dengan Unila?, 2) apakah Unila mau berkolaborasi dengan PTS kecil atau Prodi dengan akreditasi B dan/atau C, berkolaborasi dengan Prodi di Unila yang memiliki akreditasi A?.

Persoalan ini hendaknya menjadi pertimbangan pemerintah untuk dicarikan solusi dan regulasi mekanisme kolaborasi yang dapat mempermudah PTS untuk menjalin kerjasama dengan instansi dan PTN, seperti Unila. PTS kecil dengan keterbatasan sumber daya manusia, sarana prasarana, dan terutama PTS dengan letak geografis terpencil tentu memiliki rintangan besar untuk berkolaborasi dengan instansi besar dan PTN untuk mewujudkan kolaborasi yang produktif dan bermakna bagi pengembangan keilmuan dan pengalaman mahasiswa. Tanpa adanya mekanisme yang jelas serta adanya visi bersama antara Kemendikbud dengan Kementerian lainnya, kebijakan ini dirasa hanya bagus secara aturan tetapi memunculkan problem pada tataran praktisnya.

III. Analisis *Opportunities* (Peluang)

a. Menghasilkan mahasiswa lulusan dengan Pengalaman Kerja.

Berdasarkan Buku Panduan MBKM, secara umum penyeteraan bobot kegiatan MBKM dapat dikelompokkan menjadi 2 bentuk yaitu bentuk bebas (*free form*) dan bentuk terstruktur (*structured form*).

1) Bentuk bebas (*free form*)

Kegiatan merdeka belajar selama 6 bulan disetarakan dengan 20 SKS tanpa penyetaraan dengan mata kuliah. Duapuluh SKS tersebut dinyatakan dalam bentuk kompetensi yang diperoleh oleh mahasiswa selama mengikuti program tersebut, baik dalam kompetensi keras (*hard skills*), maupun kompetensi halus (*soft skills*) sesuai dengan capaian pembelajaran yang diinginkan.

Misalnya untuk bidang keteknikan, contoh *hard skills* sebagai bagian dari capaian pembelajaran adalah: kecakapan untuk merumuskan permasalahan keteknikan yang kompleks (*complex engineering problem definition*), kemampuan menganalisa dan menyelesaikan permasalahan keteknikan berdasar pengetahuan sains dan matematika, dsb.; sementara contoh *soft skills*-nya adalah: kemampuan berkomunikasi dalam lingkungan kerja profesi, kemampuan bekerjasama dalam tim, kemampuan untuk menjalankan etika profesi, dsb.

Selain dalam bentuk penilaian capaian, pengalaman/kompetensi yang diperoleh selama kegiatan magang dapat juga dituliskan dalam bentuk portofolio sebagai SKPI (surat keterangan pendamping ijazah).

2) Bentuk berstruktur (*structured form*)

Kegiatan merdeka belajar juga dapat distrukturkan sesuai dengan kurikulum yang ditempuh oleh mahasiswa. Dua puluh SKS tersebut dinyatakan dalam bentuk kesetaraan dengan mata kuliah yang ditawarkan yang kompetensinya sejalan dengan kegiatan magang.

Dua bentuk penyetaraan bobot kegiatan MBKM ini perlu disesuaikan dalam format yang tegas di masing-masing perguruan tinggi, termasuk Unila. Bobot yang disetarakan tersebut harus dipahami secara utuh hingga satuan pelaksana terbawah di tingkat program studi dan jurusan di Unila. Pemahaman hingga tingkat prodi dan jurusan akan memudahkan operasional oleh seluruh dosen dan mahasiswa, juga tenaga kependidikan.

- a. Kepercayaan Pihak Ketiga (dunia usaha, dunia industri, organisasi non-profit, dll) kepada Perguruan Tinggi sebagai institusi akademik.

Sebagai institusi yang telah berpengalaman mencetak generasi berpendidikan, pihak ketiga sudah selayaknya punya kepercayaan kepada perguruan tinggi dalam kapasitasnya di bidang akademik. Untuk itu dalam hal transfer konsep tidak akan mengalami hambatan.

- b. Kebebasan dan Percepatan bagi PTN Badan Layanan Umum (BLU) dan Satuan Kerja (Satker) untuk menjadi PTN Badan Hukum (BH).

Percepatan PTN-BH memberikan harapan besar bagi perguruan tinggi untuk mewujudkan perguruan tinggi yang siap bersaing secara internasional. Kebijakan PTN-BH sebelumnya dirasakan sangat rigid dan berat, diantaranya adalah a) PTN harus mendapat akreditasi A sebelum dapat menjadi PTN-BH, mayoritas prodi PTN harus terakreditasi A sebelum menjadi PTN-BH, PTN Badan Layanan Umum (PTN BLU) dan Satker kurang memiliki fleksibilitas finansial, kurikulum dan kebijakan dibandingkan PTN-BH. Pada kebijakan MBKM ini, birokrasi dan persyaratan yang rumit dipangkas, tidak adanya Batasan minimal akreditasi, dan fleksibilitas waktu pengajuan PTN-BH selama PTN merasa siap dan memenuhi kualifikasi untuk alih status.

Kebijakan ini diharapkan dapat memacu PTN untuk menjadi world class university. Saat ini hanya terdapat 8 kampus negeri yang masuk dalam 1000 kampus internasional terbaik (8 Universitas Negeri Indonesia Yang Masuk Peringkat 1.000 Terbaik Dunia, n.d.). Melihat realitas ini menjadi keharusan bagi pemerintah untuk berani mematok target tinggi bagi PTN dengan kemudahan birokrasi dan pasokan anggaran yang cukup untuk go international, tidak hanya mampu bersaing di dalam negeri. Hal yang sama diharapkan bagi Unila.

c. Re-akreditasi bersifat otomatis untuk seluruh peringkat, dan bersifat sukarela bagi Perguruan Tinggi dan Prodi yang sudah siap naik peringkat akreditasi.

Akreditasi Perguruan Tinggi merupakan upaya pemerintah untuk melakukan standarisasi mutu perguruan tinggi dan program studi. Adanya akreditasi ini secara tidak langsung menuntuk PT dan program studi untuk secara berkesinambungan dan terstruktur mengembangkan mutunya terutama pada aspek tri dharma perguruan tinggi (Pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat). Sistem akreditasi di Indonesia sesuai dengan Undang-undang No 12 tahun 2012 mengenai Pendidikan Tinggi mewajibkan perpanjangan akreditasi perguruan tinggi dan program studi untuk melihat progress pengembangan mutu lembaga.

Akan tetapi realitas yang ada di perguruan tinggi saat ini adalah perpanjangan akreditasi lima tahunan tersebut justru menjadi beban yang memberatkan, sehingga menguras seluruh sumber daya yang ada di perguruan tinggi tersebut. Hal ini justru menjadi kontra produktif karena sumber daya yang ada diforsir untuk mempersiapkan perangkat akreditasi dan dokumen fisiknya. Kemendikbud membuat gebrakan terhadap pola akreditasi saat ini, dimana program studi yang baru berdiri secara otomatis akan mendapatkan akreditasi C “Cukup”, sampai PT atau program studi tersebut mengajukan re-akreditasi, memberikan statement bahwa, Program studi baru akan secara otomatis memperoleh akreditasi C dari BAN-PT tanpa harus menunggu persetujuan Kementerian.

Akreditasi tersebut berlaku dari awal sampai dengan program studi tersebut mengajukan perbaikan atau re-akreditasi, dasar pijakannya adalah Permendikbud No. 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.

Perguruan tinggi dan program studi baru yang telah mendapatkan akreditasi “C” berdasarkan persetujuan Menteri berhak mengajukan reakreditasi, adapun apabila perguruan tinggi atau program studi tersebut dianggap gagal memenuhi kualifikasi untuk naik ke peringkat baik “B”, maka diharuskan untuk menunggu 2 tahun setelah keputusan dikeluarkan. Menurut berbagai pihak dengan jangka waktu 2 tahun ini dikhawatirkan dapat memberikan

masalah bagi perguruan tinggi atau program studi dalam penerimaan mahasiswa baru. Kebijakan Kemendikbud menjadi peluang bagi Unila adalah perguruan tinggi dan program studi yang telah mendapatkan pengakuan mutu dari lembaga akreditasi internasional yang diakui oleh Kementerian secara otomatis mendapatkan akreditasi A. Diantara lembaga akreditasi internasional yang diakui pemerintah adalah EQAR, CHEA, USDE, Woshington Accor, Sydney Accord, WFME, dan lain sebagainya.

d. Hak mengambil mata kuliah di luar prodi dan perubahan definisi Satuan Kredit Semester (SKS).

Kebijakan magang selama 3 semester di luar prodi dan PT merupakan kebijakan yang memberikan kebebasan bagi mahasiswa dalam usaha pengembangan keilmuan dan pengalaman kerja dan bersosial. Pada tataran praktisnya muncul beberapa persoalan bagi PTS kecil atau PT dengan letak geografis terpencil, terluar, dan tertinggal untuk berkolaborasi dengan Unila.

Selain masalah mekanisme kolaborasi antara prodi dengan PT dan prodi besar (merujuk pada tingkatan akreditasi) serta instansi besar, muncul pertanyaan di kalangan prodi dan mahasiswa, bagaimana mekanisme pembiayaan pada kegiatan magang tersebut. PT dan prodi dengan kategori di atas mayoritas memiliki mahasiswa dengan tingkat ekonomi keluarga menengah kebawah, pembiayaan magang menjadi permasalahan besar. Kegiatan magang setidaknya membutuhkan biaya transportasi dan biaya penunjang kegiatan lainnya.

IV. Analisis *Threats* (Ancaman)

a. Waktu Penyesuaian yang Sempit

Meski peluncuran empat kebijakan MBKM dilakukan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada Januari 2020, namun rincian programnya baru dijelaskan pada April 2020. Simpulan ini merujuk pada tanggal diterbitkannya Buku Panduan MBKM oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Maka per Oktober 2021, terhitung baru satu setengah tahun program ini dilaksanakan.

Praktiknya di lapangan, program MBKM sudah secara bertahap diterapkan di perguruan tinggi. Padahal untuk ukuran sebuah program besar yang signifikan mengubah sistem pembelajaran di perguruan tinggi, seharusnya disediakan waktu penyesuaian yang memadai.

Ketertinggalan pelaksanaan program MBKM dikhawatirkan menghadapi kondisi yang tidak diinginkan. Misalnya tidak efektifnya pelaksanaan, kebingungan dalam prosedur, mekanisme yang kabur, dan sebagainya. Kondisi ini dapat mengakibatkan penolakan dari objek program MBKM, khususnya mahasiswa, dalam penerapan pembelajaran 3 semester di luar prodinya.

b. Koordinasi yang minim

Berkenaan dengan kondisi tidak cukupnya waktu bagi penyesuaian program sehingga prosedur dan mekanisme pelaksanaannya belum ajeg, pola koordinasi berjenjang antarberbagai pihak yang terhubung dengan program MBKM juga krusial untuk diperhatikan.

Pola koordinasi dan transfer informasi antarberbagai pihak yang tidak optimal dapat menciptakan kondisi-kondisi yang tidak semestinya. Misalnya terjadi kesalahpahaman, maladministrasi, hingga bermuara pada resistensi terhadap program MBKM. Situasi yang disebutkan terakhir ini tentu tidak diharapkan terjadi, karena dapat menyimpangi program dari tujuan awalnya.

Dari uraian di atas, dapat direfleksikan bahwa pelaksanaan MBKM di Universitas Lampung sudah dimulai sejak tahun 2020 dengan mengeluarkan beberapa peraturan rektor untuk mendukung MBKM, diantaranya: Peraturan Rektor Universitas Lampung Nomor 19 Tahun 2020 tentang Peraturan Akademik; Peraturan Rektor Universitas Lampung Nomor 20 Tahun 2020 tentang Pembelajaran dalam Jaringan; Peraturan Rektor Universitas Lampung Nomor 21 Tahun 2020 tentang Merdeka Belajar Kampus Merdeka; dan Peraturan Rektor Universitas Lampung Nomor 22 Tahun 2020 tentang Pendidikan Jarak Jauh. Tahun 2021 Unila mendapat kepercayaan sebagai penyelenggara Kredensial Mikro Mahasiswa Indonesia (KMMI) sebagai bagian dari kebijakan MBKM Kementerian

Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi dengan jumlah 18 kursus yang terdiri dari 50 kelas dan diikuti oleh 2000 mahasiswa.

Hasil analisis SWOT menunjukkan evaluasi MBKM di Unila dari beberapa komponen berikut: 1) Analisis *Strengths* (Kekuatan) terdiri dari unsur: Kelembagaan Perguruan Tinggi Unila yang sudah cukup solid; Ketersediaan sumber daya manusia yang berkompentensi cukup di perguruan tinggi; Kepercayaan Pihak Ketiga (dunia usaha, dunia industri, organisasi non-profit, dll) kepada Perguruan Tinggi sebagai institusi akademik. 2) Analisis *Weaknesses* (Kelemahan) terdiri dari unsur: Keajegan Panduan dan Mekanisme Kolaborasi. 3) Analisis *Opportunities* (Peluang) terdiri dari unsur: Menghasilkan mahasiswa lulusan dengan Pengalaman Kerja; Kepercayaan Pihak Ketiga (dunia usaha, dunia industri, organisasi non-profit, dll) kepada Perguruan Tinggi sebagai institusi akademik; Kebebasan dan Percepatan bagi PTN Badan Layanan Umum (BLU) dan Satuan Kerja (Satker) untuk menjadi PTN Badan Hukum (BH); Re-akreditasi bersifat otomatis untuk seluruh peringkat, dan bersifat sukarela bagi Perguruan Tinggi dan Prodi yang sudah siap naik peringkat akreditasi; dan Hak mengambil mata kuliah di luar prodi dan perubahan definisi Satuan Kredit Semester (SKS). Analisis *Threats* (Ancaman) terdiri dari unsur: Waktu Penyesuaian yang Sempit dan Koordinasi yang minim.

REFERENSI

- Abuddin Nata *Paradigma Pendidikan Islam. Kapita Selekta Pendidikan Islam*. Jakarta: Grassindo, 2001.
- Ary H. Gunawan. *Kebijakan Kebijakan Pendidikan*. Jakarta: Rineka Cipta, 1995.
- Houtman, Merdeka Belajar Dalam Masyarakat 5.0, Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Program Pascasarjana Universitas PGRI Palembang 10 Januari 2020.
- Jimly Asshidiqie, *Perihal Undang-Undang*, RajaGrafindo Persada, 2010.
- Kadiman, Kusmayanto, *Shaping A B G Innovation: Some Management Issues*. Presentasi pada Penutupan MRC Doctoral Journey Management Pertama. Jakarta: MRC FEUI Meetin. 2006.
- Maria Farida Indrati S., *Ilmu Perundang-undangan (2) , Proses dan Teknik Penyusunan*, Kanisius, 2007.
- Nofri Hendri, Merdeka Belajar; Antara Retorika Dan Aplikasi, E-Tech Jurnal, Volume 08 Number 01 2020.
- Nurhayani Siregar, Rafidatun Sahirah, Arsikal Amsal Harahap, Konsep Kampus Merdeka Belajar Di Era Revolusi Industri 4.0, Fitrah: *Journal of Islamic Education (FJIE)*, Vol. 1 No. 1 Juli 2020.
- Sudaryanto, Wahyu Widayati, Risza Amalia, Konsep Merdeka Belajar-Kampus Merdeka dan Aplikasinya dalam Pendidikan Bahasa (dan Sastra) Indonesia, Kode: Jurnal Bahasa, Vol. 9 No. 2 (2020).

- Surachmin, *225 Asas Dan Prinsip Hukum Serta Penyelenggaraan Negara*, Yayasan Gema Yustisia Indonesia, Jakarta.
- Susetyo, *Permasalahan Implementasi Kurikulum Merdeka Belajar Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia FKIP Universitas Bengkulu, Prosiding Seminar Daring Nasional: Pengembangan Kurikulum Merdeka Belajar Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia*, 21 Oktober 2020.
- Tim Penyusun, *Buku Panduan Merdeka Belajar*, Kemendikbud, 2020.
- Umar Tirtarahardja dan Sulo, S.L.La. *Pengantar Pendidikan*. Jakarta: Rineka Cipta, 2005.
- Wina Sanjaya, *Strategi Pembelajaran: Berorientasi Standar Proses Pendidikan*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006.